

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JAMINAN  
DALAM SISTEM PINJAMAN DI KOPERASI**

**(Studi Kasus di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai  
Kabupaten Banyuasin)**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**SEFTIANA**

**NIM : 14170163**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**TAHUN 2018**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode  
Pos 30126.**

**Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seftiana  
NIM : 14170163  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2018

Saya yang menyatakan,

Seftiana

NIM: 14170163



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode  
Pos 30126

Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Seftiana  
NIM / Program Studi : 14170163 / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan dalam Sistem Pinjaman di Koperasi. (Studi Kasus di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin).

Telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.



Agustus 2018

Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag

NIP. 19571210 1986 03 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode  
Pos 30126

Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal : Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan dalam Sistem Pinjaman di Koperasi. (Studi Kasus di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin).  
Ditulis Oleh : Seftiana  
NIM : 14170163

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Palembang, agustus 2018

Pembimbing Utama

Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum  
NIP : 19650611 200003 1 002

Pembimbing Kedua

Drs. H. M. Yono Surya, M.Pd.I  
NIP: 19540113 198103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Seftiana  
NIM / Program Studi : 14170163/ Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jaminan Dalam Sistem Pinjaman Di Koperasi (Studi Kasus Di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin)

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 2018  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

|         |               |                   |  |
|---------|---------------|-------------------|--|
| Tanggal | 10/01<br>2019 | Pembimbing Utama  | : Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum.<br>t.t |
| Tanggal | 10/01<br>2019 | Pembimbing Kedua  | : Drs. H. M Yono Surya, M.Pd.I<br>t.t  |
| Tanggal | 10/01<br>2019 | Penguji Utama     | : Dr. Ulyk Kencana, S.Ag., M.H.<br>t.t |
| Tanggal | 10/01<br>2019 | Penguji Kedua     | : Ramiah Lubis, S.H., M.H<br>t.t       |
| Tanggal | 16/01<br>2019 | Ketua Sidang      | : Dra. Atika, M.Hum.<br>t.t            |
| Tanggal | 10/01<br>2019 | Sekretaris Sidang | : Armasito, S.Ag., MH.<br>t.           |



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir D.2

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Seftiana  
NIM / Program Studi : 14170163 / Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jaminan Dalam Sistem Pinjaman Di Koperasi (Studi Kasus Di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin)


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya. Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Penguji Utama,

  
Dr. Ulva Kencana, S.Ag., M.H  
NIP: 19690923 199603 2 005

Palembang, 2018  
Penguji Kedua,

  
Ramiah Lubis, S.H., M.H  
NIP: 19610928 201411 2 001

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 19620706 1199003 1 004

## ABSTRAK

Pinjaman atau pinjam meminjam sudah sering disebutkan, bahkan dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena banyaknya pinjaman yang terjadi saat ini dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang menurun, terjadinya krisis ekonomi yang melanda masyarakat membuat pinjaman menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pinjaman dalam Islam disebut dengan *ariyah* yang berasal dari kata *at-ta'wur* yaitu ganti mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Pinjaman juga diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang penerapan pada Pasal 1 No 14 membahas tentang pinjaman dikoperasi. Dikoperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai terdapat dua macam pinjaman yaitu pinjaman jangka pendek dan pinjaman dengan pola gadai. Jaminan dalam Islam dikenal dengan istilah *ar-Rahn* atau gadai.

Adapun permasalahannya yaitu bagaimana sistem pinjaman dengan jaminan di koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai kabupaten, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman dengan jaminan di koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai kabupaten.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi kemudian akan dianalisis melalui data yang diperoleh di lapangan. Sementara dalam pandangan hukum ekonomi syariah pinjaman dengan jaminan diperbolehkan atas dasar kekeluargaan dan prinsip tolong menolong.

*Kata kunci: Pinjaman, Pinjaman dalam Islam, Hukum Ekonomi Syariah.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

| Huruf | Nama | Penulisan |
|-------|------|-----------|
| ا     | Alif | ‘         |
| ب     | Ba   | B         |
| ت     | Ta   | T         |
| ث     | Tsa  | <u>S</u>  |
| ج     | Jim  | J         |
| ح     | Ha   | <u>H</u>  |
| خ     | Kha  | Kh        |
| د     | Dal  | D         |
| ذ     | Zal  | <u>Z</u>  |
| ر     | Ra   | R         |
| ز     | Zai  | Z         |
| س     | Sin  | S         |



|     |               |          |
|-----|---------------|----------|
| سین | Syin          | Sy       |
| ص   | Sad           | Sh       |
| ض   | Dlod          | Dl       |
| ط   | Tho           | Th       |
| ظ   | Zho           | Zh       |
| ع   | ‘Ain          | ‘        |
| غ   | Gain          | Gh       |
| ف   | Fa            | F        |
| ق   | Qaf           | Q        |
| ك   | Kaf           | K        |
| ل   | Lam           | L        |
| م   | Mim           | M        |
| ن   | Nun           | N        |
| و   | Waw           | W        |
| ه   | Ha            | H        |
| ء   | Hamzah        | ‘        |
| ي   | Ya            | Y        |
| ة   | Ta (marbutoh) | <u>T</u> |

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam Bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

### C. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam Bahasa Arab :

| Harakat | Keterangan     |
|---------|----------------|
| _____   | <i>Fathah</i>  |
| _____   | <i>Kasroh</i>  |
| _____   | <i>Dlommah</i> |

Contoh :

كتب = *Kataba*

ذكر = *Zukira* (Pola I) atau *zukira* (Pola II) dan seterusnya

### D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

| Tanda Huruf | Tanda Baca            | Huruf     |                |
|-------------|-----------------------|-----------|----------------|
| ي           | <i>Fathah dan ya</i>  | <i>Ai</i> | <i>a dan i</i> |
| و           | <i>Fathah dan waw</i> | <i>Au</i> | <i>a dan u</i> |

Contoh :

كيف = *kaifa*

علي = 'ala

حول = haula

امن = amana

اي = ai atau ay

### E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

| Harakat dan Huruf |  | Tanda Baca | Keterangan                           |
|-------------------|--|------------|--------------------------------------|
| اِي               | <i>Fathah dan alif</i><br>atau <i>ya</i> | <i>A</i>   | <i>a</i> dan garis panjang<br>diatas |
| اِي               | <i>Kasrah dan ya</i>                     | <i>I</i>   | <i>i</i> dan garis di atas           |
| او                | <i>Dammah dan waw</i>                    | <i>U</i>   | <i>u</i> dan garis di atas           |

Contoh :

قال سبحانك = *qala subhanaka*

صام رمضان = *shama ramadlana*

يكتبون ما يمكرون = *yaktubuna ma yamkuruna*

اذ قال يوسف لابيهِ = *iz qala yusufa liabihi*

### F. Ta' Marbutoh

Transliterasi untuk ta marbutoh ada beberapa macam :

1. Ta marbutoh hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasroh* dan *dlommah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutoh yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutoh diikuti dengan kata yang memakai *al* serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutoh ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

| Contoh          | Pola Penulisan                  |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الاطفال    | <i>Raudlatul athfal</i>         |
| المدينة المنورة | <i>Al-Madinah al-munawwarah</i> |

### G. Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau tasydid dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا = *Robbana*

نزل = *Nazzala*

## H. Kata Sandang

Diikuti oleh huruf Syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut ini.

Contoh :

| Contoh | Pola Penulisan    |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| التواب | <i>Al-tawwabu</i> | <i>At-tawwabu</i> |
| الشمس  | <i>Al-syamsu</i>  | <i>Asy-syamsu</i> |

Diikuti oleh huruf Qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dengan bunyinya.

Contoh :

| Contoh | Pola Penulisan   |                  |
|--------|------------------|------------------|
| التواب | <i>Al-badi'u</i> | <i>Al-badi'u</i> |
| الشمس  | <i>Al-qomaru</i> | <i>Al-qomaru</i> |

Catatan :

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تاخذون                      = *Ta'khuzuna*

الشهداء                      = *Asy-syuhada'u*

### J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola berikut :

| Contoh                | Pola Penulisan                             |
|-----------------------|--|
| وان لها لهو خير الراز | <i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i> |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| قبن                    |                                      |
| فاوفوا الكيل و المنزان | <i>Fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> |

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

***“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”***

***“Nothing is imposible,  
Anything can happen as long as we belive”-***

***-(Penulis)-***

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku Ayah Komaidi dan Ibu Suryani, yang tak henti-hentinya selalu memberikan do'a terbaik kepadaku dan tak pernah lelah memberikan semangat menjalani aktivitas serta memberikan kasih sayang, cinta dan senantiasa mensupport dikala aku berada dibawah titik terendah dalam hidupku. semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan kebahagiaan kepada keluargaku.
- ❖ Saudara-saudariku tersayang Indah Oktaviani S.Sos, Ilham Ramdani dan M.Ukharisman., S.Kom., M.Si, yang senantiasa



memberikan semangat dan menjadi sandaran hidupku terima kasih untuk cinta dan kasih yang tiada henti. Candaan dan hiburan kalian dikala aku letih mampu membuat rasa itu hilang. Semoga Allah akan selalu melindungi kalian dari segala jenis kejahatan.

- ❖ Keluarga keduku paman H. Baharudin., M.KM dan bibik Dr. Indah Wigati., M.Pd.I., telah banyak membantu baik secara moril maupun materil serta menjadi sosok orang tua yang senantiasa memberikan perhatian dan teguran ketika salah.
- ❖ Sahabat-sahabatku tersayang Diana Apriani, Nur Rahma Awaliah, dan Ridho Deriyansah, yang selalu ada disaat senang maupun susah, memberikan semangat, kritikan dan saran sehingga aku dapat menjadi pribadi yang lebih baik. semoga persahabatan kita akan selalu terjalin.
- ❖ Sahabat seperjuanganku Siti Maisaroh, Sunra Amelia, dan Sri Anugerah Ilahi terima kasih atas segala bantuan dan kebersamaan kita selama 4 tahun ini kalian adalah obat pelipur lara hatiku yang selalu menghibur disaat aku terjatuh, setia mendengarkan curhatanku dan kalian selalu memberikan saran yang terkadang sangat tidak masuk akal terima kasih juga karena selalu menegur ketika aku berbuat salah. Aku tak akan melupakan semua yang

telah kita lalui selama ini, semoga Allah selalu senantiasa menjaga persahabatan kita.

- ❖ Teman Spesialku Liski Alfarizi yang selalu setia mendampingi, terimakasih banyak untuk support, doa dan bantuannya. Memberikan semangat moril maupun materil serta senantiasa menjadi pendengar setia keluh kesahku. semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan rahmatnya kepadamu.
- ❖ Seluruh teman-teman serperjuanganku Hukum Ekonomi Syariah 2014 semoga kita semua sukses dan dapat menggapai cita-cita kita dan saling berdoa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
- ❖ Kepada Almamaterku yang selalu aku banggakan.
- ❖ Dan terakhir kupersembahkan Sripsi ini untuk yang selalu bertanya: “kapan Skripsimu selesai?”

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JAMINAN DALAM SISTEM PINJAMAN DI KOPERASI (STUDI KASUS DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI MUFAKAT PANGKALAN BALAI KABUPATEN BANYUASIN)”. penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan nabi besar Muhammad Saw, teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban kepada satu masa yang berperadaban.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini, dengan rendah hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA. Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. H Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik, serta Ibu Armasito, M.H Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan pendampingan kepada peneliti selama menempuh pendidikan.
4. Bapak Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, saran, nasehat dan pengarahan yang sangat membantu peneliti sejak awal sampai terselesainya penelitian ini.
5. Bapak Drs. H. M. Yono Surya, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, mendengarkan keluhan dan masalah dalam penelitian dengan sabar serta memberikan solusi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Jumanah.,SH.,M.H sebagai dosen terbaik dalam memberikan bimbingan, mengajar dan memberikan motivasi serta nasihat selama penulis menempuh pendidikan.

7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Ketua, Pengurus dan seluruh Pegawai Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai yang telah bersedia menerima dengan ramah dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Kedua orang tuaku dan keluarga besarku terima kasih selalu memberikan semangat, dukungan, nasehat, motivasi, bantuan materil maupun moril serta do'a yang tiada henti. semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan kebahagiaan kepada kita semua. Serta Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan semuanya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan menyadari ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Akan tetapi peneliti berharap agar penelitian yang sederhana ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang terus berkembang

Palembang, agustus 2018

Seftiana

NIM : 14170163

## DAFTAR ISI

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                  | <b>i</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>            | <b>ii</b>    |
| <b>PENGESAHAN DEKAN</b>               | <b>iii</b>   |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>          | <b>iv</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b>     | <b>x</b>     |
| <b>LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI</b> | <b>vi</b>    |
| <b>ABSTRAK</b>                        | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b>          | <b>viii</b>  |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>          | <b>xviii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                 | <b>xix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b>                     | <b>xxiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                   | <b>xxvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>              | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang                     | 1            |
| B. Rumusan Masalah                    | 13           |
| C. Tujuan Penelitian                  | 14           |
| D. Manfaat Penelitian                 | 14           |
| E. Penelitian Terdahulu               | 15           |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| F. Metode Penelitian .....       | 18 |
| 1. Jenis Penelitian.....         | 18 |
| 2. Lokasi Penelitian.....        | 18 |
| 3. Jenis Data .....              | 19 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data ..... | 19 |
| 5. Teknik Analisis Data.....     | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan.....   | 22 |

## **BAB II SISTEM PINJAMAN DENGAN JAMINAN DAN KOPERASI**

### **DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH..... 24**

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Pinjaman dengan Jaminan .....  | 24 |
| a. Pengertian Pinjaman ( <i>Ariyah</i> ).....  | 24 |
| b. Dasar Hukum Pinjaman .....  | 26 |
| c. Jenis-jenis Pinjaman dan Macam-macam Akad .....                                     | 27 |
| d. Mekanisme Pinjaman.....   | 34 |
| e. Pengertian,Kedudukan,Pemanfaatan Barang Dan Resiko Kerusakan<br>Barang Jaminan..... | 35 |
| f. Pinjaman Dengan Jaminan ( <i>Rahn</i> ).....  | 37 |
| g. Pinjaman Dengan Jaminan Dalam Hukum Ekonomi Syariah .....                           | 39 |
| B. Koperasi dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.....                                 | 40 |
| a. Pengertian Koperasi .....   | 40 |
| b. Jenis-jenis Koperasi .....  | 41 |
| c. Dalil Koperasi .....  | 43 |
| d. Pendapat Ulama Mengenai Koperasi.....   | 43 |
| e. Koperasi Menurut Undang-Undang.....   | 44 |

## **BAB III KOPERASI PEGAWAI NEGERI MUFAKAT**

### **SEJARAH DAN PERKEMBANGAN..... 47**



|   |           |
|---|-----------|
| A. Sejarah Singkat Koperasi Pegawai Negeri Mufakat .....  | 47        |
| B. Visi dan Misi Koperasi Pegawai Negeri Mufakat .....  | 49        |
| C. Moto Koperasi Pegawai Negeri Mufakat .....   | 50        |
| D. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri Mufakat .....  | 51        |
| E. Penjelasan struktur organisasi Koperasi Pegawai Negeri Mufakat .....   | 52        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>54</b> |
| A. Sistem Pinjaman dengan Jaminan dikoperasi Pegawai Negeri Mufakat<br>Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin... ..                                    | 54        |
| B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman dengan Jaminan<br>dikoperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten<br>Banyuasin..... | 68        |
| <br>  |           |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 77        |
| B. Saran.....   | 79        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>80</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>  | <b>85</b> |
| <b>BIODATA INFORMAN.....</b>  | <b>89</b> |
| <b>LAMPIRAN FOTO .....</b>  | <b>94</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| 1.1 Masalah Sistem Pinjaman dengan Jaminan di Koperasi Pegawai Negeri<br>Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin..... | 12 |
| 1.2 Daftar Respoden dan Waktu Wawancara .....   | 20 |
| 1.3 Jumlah Nasabah Pinjaman dengan Jaminan Koperasi Pegawai Negeri<br>Mufakat 2012-2017 .....                             | 58 |
| 1.4 Penghitungan dan simulasi pembiayaan .....  | 63 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pinjam meminjam atau yang dalam istilah disebut *ariyah* yaitu transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan. Dalam arti sederhananya yakni menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan tanpa imbalan.<sup>1</sup> *Ariyah* artinya sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau beredar. dengan demikian *ariyah* ialah perbuatan seseorang yang membolehkan atau mengizinkan orang lain untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi.<sup>2</sup>

Menurut Sulaiman Rasyid<sup>3</sup> berpendapat bahwa pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Senada dengan Sulaiman Rasyid menurut Idris Ahmad<sup>4</sup> berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pinjaman adalah mengambil manfaat dari barang orang lain dalam waktu yang

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, Hlm219

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, 2003, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Masail Fiqihyah II), Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 239

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, 2007, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Buku Algerindo, Hlm 301

<sup>4</sup> Idris Ahmad, 1994, *Fiqh Islam Menurut Imam Syafi'i*. Siliwangi. Multazam, hlm 103

telah ditentukan dan untuk sesuatu maksud yang tertentu pula, dengan syarat bahwa barang itu tidak akan rusak keasliannya.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>5</sup>

Istilah pinjam meminjam sudah sering disebutkan, bahkan dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pinjam meminjam termasuk kebutuhan hidup manusia dan merupakan salah satu cara tolong menolong antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.<sup>6</sup>

Fenomena banyaknya pinjaman yang terjadi saat ini dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang menurun, terjadinya krisis ekonomi yang melanda masyarakat membuat pinjaman menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu sikap pemerintah yang dinilai seakan tidak peduli dengan kehidupan ekonomi

---

<sup>5</sup> Kasmir, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 96

<sup>6</sup> Poerwardaminta, 2006, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm 756-757

rakyatnya membuat masyarakat berada didalam kemiskinan dan berfikir bagaimana cara bertahan hidup ditengah himpitan ekonomi.<sup>7</sup>

Banyaknya penyedia jasa pinjaman uang menjadi solusi bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kalangan menengah kebawah yang cenderung kondisi ekonominya lemah dan sulit.<sup>8</sup> Mulanya penyedia jasa pinjaman hanya terjadi pada bank-bank besar baik konvensional maupun syariah, namun saat ini tidak hanya lembaga keuangan berupa bank tetapi juga lembaga keuangan non bank seperti koperasi yang juga menyediakan jasa peminjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkan meskipun dengan membayar bunganya.<sup>9</sup>

Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Di samping itu koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk menolong dirinya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupannya. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi yang berasal dari uang

---

<sup>7</sup> Digilib.unila.ac.id, *Latar belakang fenomena perekonomian di Indonesia*, diakses pada Hari Rabu 7 Februari 2017

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> <http://Wordpress.com/2008/18/Makalah Koperasi Simpan Pinjam. Di akses/> 6 Februari 2018 jam 09:57

administrasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Pengertian lain dari koperasi yaitu perkumpulan orang-orang yang mengutamakan pelayanan akan kebutuhan ekonomi para anggotanya, dengan demikian koperasi harus mengabdikan diri kepada kesejahteraan bersama atas dasar prikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.<sup>10</sup>

Dalam Islam koperasi tergolong sebagai *syirkah* karena lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yakni tolong menolong yang diterapkan dalam koperasi secara keseluruhan. Sehingga dalam pengelolaan ekonomi koperasi bisa mengembangkan dan mewujudkan secara adil.<sup>11</sup>

Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi.<sup>12</sup> Salah satu usaha koperasi ialah memberi bantuan (pinjaman) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pinjaman merupakan pemberian sesuatu berupa dana yang akan menjadi dalam bentuk hutang. Sedangkan, jaminan merupakan barang yang diberikan

---

<sup>10</sup> Panji Anoraga, 1997, *Dinamika koperasi*, Jakarta: PT Reinika Cipta. Hlm 1

<sup>11</sup> <https://www.dakwatuna.com/hukum-koperasi> diakses pada Tanggal 16 Juli 2018.

<sup>12</sup> Sukamdiyo, 1996, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga. Hlm 144

pihak peminjam dan akan menjadi aset pihak pemberi pinjaman apabila pihak peminjam tidak bisa melunasi hutangnya.<sup>13</sup>

Pinjaman dengan jaminan atau yang dikenal dengan istilah gadai merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan dengan memberikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan tertentu yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau hutang yang diterima debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur.<sup>14</sup>

Koperasi Pegawai Negeri Mufakat adalah salah satu badan usaha non Bank yang saat ini menjadi perhatian masyarakat khususnya bagi para pegawai di Pangkalan Balai Banyuasin, Koperasi Pegawai Negeri Mufakat merupakan koperasi yang khusus melayani dan menerima bagi para anggotanya yang telah memiliki SK PNS (Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil) dan juga menerapkan pinjaman dengan menggunakan jaminan guna mendapatkan pinjaman. Pada awal berdirinya koperasi ini dalam sistem pinjamannya tidak dibebankan menggunakan jaminan, namun pada tahun 2010 koperasi ini

---

<sup>13</sup> Iskandar Soesilo, 2005, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Jogjakarta: BPFE, Hlm.17

<sup>14</sup>Ifni Fizal, "Sistem Gadai Syariah", <http://www.psycologymania.ac.id/2012/12/pengertian-jaminan-kredit.html>. Artikel, (diakses pada hari kamis, tanggal 24 Mei 2018 Jam 05:50 WIB)

mengalami kerugian dikarenakan banyak para anggota yang meminjam menunggak dan sebagian pula dari mereka tidak memiliki sisa gaji yang dapat dipotong karena hampir seluruh anggotanya tidak hanya meminjam dikoperasi ini saja melainkan juga pada lembaga keuangan lain seperti bank dan lainnya, maka untuk mencegah kejadian tersebut terjadi lagi berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang diadakan di akhir tahun 2010 diputuskan bersama bahwa dalam pinjaman jangka panjang diwajibkan memberikan jaminan berupa BPKB motor kepada koperasi sebagai salah satu syarat guna mendapatkan pinjaman.<sup>15</sup> Pinjaman kemudian dikenal dengan istilah pinjaman dengan jaminan.

Koperasi Pegawai Negeri Mufakat merupakan satu-satunya koperasi Pegawai yang ada dikota Pangkalan Balai yang beralamatkan di JL Merdeka No 6 Pangkalan Balai Banyuasin III, Koperasi ini berdiri sudah hampir 36 tahun berdiri dengan memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh kebanyakan orang dan tentu sudah banyak anggota yang menjadi nasabah peminjaman dan penulis

---

<sup>15</sup> Pra wawancara dengan wakil sekretaris KPN mufakat bapak Abdul Rahman, Hari Selasa 12 Juli 2018



meyakini jumlah nasabah yang meminjam masih mungkin bertambah tiap tahunnya.<sup>16</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam pinjaman dengan jaminan disebut dengan istilah *rahn* (gadai). Yaitu, menjadikan sesuatu (harta) pegangan (jaminan) bagi sesuatu utang yang boleh digunakan untuk melunasi jika peminjam gagal melunasinya dan jaminan tersebut harus dipelihara dengan baik, yang memiliki nilai harga yang sama dengan jumlah uang yang dipinjam.<sup>17</sup> Sebagai penerima gadai atau *rahn* disebut *Mutahim*, koperasi akan mendapatkan surat bukti *rahn* (gadai) berikut dengan akad pinjaman dengan jaminan yang disebut akad *ar-rahn*.<sup>18</sup>

Walaupun praktek peminjaman uang yang dikenai bunga dilakukan dengan sukarela, namun dalam hukum Islam yang disebut peminjaman adalah perbuatan saling tolong menolong. Menolong tidak boleh meminta imbalan atau menarik keuntungan apapun. Dengan

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Agung Santoso, "Pegadaian dalam Perspektif Islam", <http://masterexselen.blogspot.go.id/2011/03/pegadaian-dalam-perspektif-islam.html>, Artikel, (akses pada tanggal 24 Mei 2018)

<sup>18</sup> Rossi Elmiyah "konsep akad rahn dalam penggadaian syariah", <http://stikapekalongan.blogspot.ac.id/2011/10/konsep-akad-rahn-dalam-pegadaian.html>, Artikel, (akses pada tanggal 24 mei 2018)

demikian dalam sistem ekonomi Islam menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas lagi.<sup>19</sup>

Permasalahan dalam praktik pinjaman telah banyak dilakukan namun dilapangan terkadang sudah tidak sesuai dengan syariat Islam yang membawa kemaslahatan, pinjaman harusnya saling menguntungkan untuk kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan syarat dan ketentuan yang mengatur kegiatan tersebut. Namun jika tidak mengetahui bagaimana praktik pinjaman yang seharusnya atau sesuai syariat Islam akan terjadi banyak permasalahan seperti banyaknya nasabah yang menunggak, adanya beban tambahan berupa denda ketika terlambat mengansur dan adanya tambahan jasa diakhir pengansuran yang akan mencederai tujuan utama koperasi tersebut ialah membantu dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan sebaliknya yang memberatkan anggotanya.

Islam sudah mengatur mengenai pinjam meminjam ini sedemikian rupa. sehingga umat Islam boleh melakukannya asal memenuhi ketentuan, adab serta kriteria pinjam meminjam dengan

---

<sup>19</sup> Ibid.

benar.<sup>20</sup> maka itu tolong menolong menjadi satu nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam seperti menolong yang lemah dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Pinjam meminjam hukumnya mubah atau diperbolehkan dengan dasar asas tolong menolong, sebagaimana dalam landasan hukum di dalam al-Qur'an QS Al-Maiddah: 2.<sup>21</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan kita dalam tolong-menolong, bahkan di anjurkan tolong menolong dalam (mengerjakan) kebajikan dan juga ketakwaan kepada Allah SWT, serta larangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Makna lain dari ayat ini jika dikaitkan dengan koperasi ialah selama kegiatan dalam transaksi itu murni atas dasar tolong menolong tanpa memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri sehingga membuat orang lain menderita maka diperbolehkan.

---

<sup>20</sup>Ibid

<sup>21</sup> Al-Thayyib, 2012, *Al-Qur'an Transliterasi perkata dan terjemah perkata*. JakartaBekasi: Cipta Bagus Sagar

Dalam ajaran Islam, seorang muslim diharamkan memakan harta *riba'*. Atau dengan kata lain, hukum *riba'* adalah haram. Imam Al-Syiraazy didalam kitab *al-Muhadzab* menyatakan bahwa *riba'* merupakan perkara yang diharamkan<sup>22</sup>. Pendapat ini didasari firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275.<sup>23</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

Ayat menjelaskan bahwa orang yang mengambil *riba'* tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan, dan bagi yang memakan harta *riba'* maka orang tersebut adalah penghuni-penghuni neraka yang kekal.

Di koperasi memang tidak mengenal istilah bunga melainkan biaya jasa disetiap pembayaran atas pinjaman yang dilakukan,

<sup>22</sup> <https://www.defenisihukumriba.co.id> diakses pada Rabu 13 juli 2018

<sup>23</sup> Aidh al-Qarni, 2007, *Tafsir Muyasar*, Jakarta: Qisthi Press.

dikoperasi Pegawai Negeri Mufakat terdapat dua macam sistem pinjaman yakni pinjaman dengan jangka pendek dan pinjaman dengan jaminan. Pinjaman jangka pendek biasanya hanya 3-4 bulan angsuran dengan pencairan dana maksimal Rp 1.000.000 serta persentasi biaya jasa sebesar 3% perbulan dikalikan jumlah pinjaman, sedangkan pinjaman dengan jaminan maksimal Rp 10.000.000 dengan pembebanan biaya jasa sebesar 1,8% dikalikan dengan jumlah pinjaman dan waktu pengansurannya yakni selama 10 bulan dan jika anggotanya menunggak maka akan dikenakan denda sebesar 2% dikalikan jumlah pinjaman.<sup>24</sup>

Jika anggota tidak dapat melunasi hutangnya atau pun menunggak selama 3 bulan berturut-turut maka barang yang dijaminkan itu akan disita pihak koperasi sebagai jaminan sampai dengan pelunasan, selain itu juga adanya tambahan biaya dalam setiap angsuran yang jika terlambat akan dikenakan denda 2% sehingga menimbulkan hutang nasabah semakin besar yang sudah tentu itu akan memberatkan anggotanya, dan hal ini pun sudah jelas dalam hukum Islam khususnya dalam hukum ekonomi syariah itu tidak boleh.

---

<sup>24</sup> Pra wawancara dengan wakil sekertaris KPN mufakat Abdul Rahman, Hari selasa 12 Juli 2018

TABEL 1.1

Masalah Sistem Pinjaman dengan Jaminan di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.

| No | Masalah  | Penyelesaian   |
|----|--|--|
| 1  | M. Kadir, melakukan pinjaman pada tahun 2016 mengalami penunggakan angsuran selama 8 bulan. Dari penjelasan yang penulis terima beliau selalu mengansur tepat waktu melalui kepala sekolah tempat ia bekerja <sup>25</sup> | Koperasi menyita barang jaminan berupa tersebut, sebelumnya pihak koperasi telah mengeluarkan surat peringatan kepada nasabah namun tidak ada itikad penyelesaian dari yang bersangkutan. pihak koperasi mengusahakan penyelesaian dengan cara musyawarah. |
| 2  | Syarifudin, meminjam uang sebesar Rp.5.000.000- dengan pihak koperasi setelah angsuran ke 2 pindah tugas dan tidak lagi melakukan kewajiban pengansuran, dan tidak memiliki sisa gaji untuk dipotong <sup>26</sup> .       | Koperasi melacak keberadaan nasabah melalui NIP di SK PNS nya. kemudian mengalihkan kepada ahli waris untuk membayar namun ahli waris tidak mau membayar karena tidak tahu kalau Syarifudin meminjam uang di koperasi..                                    |
| 3  | Herwana, pada saat melakukan pelunasan terakhir dikenakan biaya tambahan berupa denda karena sering terlambat mengansur namun ia menyatakan bahwa ke   | Koperasi tetap mengenakan denda sebesar 2% dari jumlah pinjaman dikalikan dengan berapa bulan nasabah tersebut menunggak tanpa memberikan bukti keterlambatan pengansuran nasabah. Mengakibatkan hutang  |

<sup>25</sup> Pra wawancara dengan M.Kadir, Guru SDN 2 Pulau Rimau, Jumat Tanggal 6 juli 2018

<sup>26</sup> Pra wawancara dengan wakli sekretaris KPN Mufakat Abdul Rahman, Selasa Tanggal 12 Juli 2018

|  |                          |
|--|--------------------------|
| terlambatannya tidak pernah lebih dari 2 minggu. <sup>27</sup> | nasabah bertambah besar. |
|--|--------------------------|

Berdasarkan latar belakang di atas, dirasa menarik dan penting untuk membahas “Jaminan dalam sistem pinjaman di Koperasi (Studi Kasus Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin)” meliputi: sistem pinjaman dengan menggunakan jaminan dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Kesemuanya itu akan digali secara mendalam untuk mendapat informasi mengenai pinjaman yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pinjaman dengan jaminan di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pinjaman dengan jaminan di Koperasi Koperasi

---

<sup>27</sup> Pra wawancara dengan Rislamia Guru SMA Negeri 2 Banyuasin 3, Senin Tanggal 9 Juli 2018

Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem pinjaman dengan jaminan di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.
2. Menggambarkan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pinjaman dengan jaminan di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, bahan acuan, atau referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri khususnya dan akademisi, dosen serta masyarakat pada umumnya.



## 2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis adalah penulis mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada masyarakat luas khususnya semua anggota koperasi dan pengelola koperasi dalam hal ini pihak Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai.

## E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian ilmiah relevan terkait pinjaman dengan jaminan di koperasi yang telah diteliti diantaranya :

1. Wildan Maulana Noor, Ace Suryadi dan Iip Saripah,<sup>28</sup> "Fungsi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mengubah Perilaku Ekonomi Anggota Sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Posdaya Kayu Ambon Lembang)". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian ini membahas mengenai fungsional koperasi sedangkan penelitian saya membahas mengenai sistem

---

<sup>28</sup> Wildan Maulana Noor, Ace Suryadi dan Iip Saripah . *Fungsi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mengubah Perilaku Ekonomi Anggota Sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Posdaya Kayu Ambon Lembang)*. Pengembangan pemberdayaan masyarakat dan pendidikan luar sekolah FP UPI.

pinjamannya. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas masalah koperasi.

2. Sari Mayadianty,<sup>29</sup> 2009, "Tinjauan Hukum Islam terhadap aplikasi pinjaman uang pada lembaga keuangan perempuan kecil (LK-PUK) Melati Desa Sribandung kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir." Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu peneliti membahas mengenai aplikasi pinjaman uang pada lembaga keuangan perempuan kecil tanpa jaminan barang berharga sementara penelitian yang saya lakukan yaitu membahas mengenai sistem pinjaman dengan jaminan berupa BPKB motor. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas mengenai pinjaman uang.
3. Dedi Suderajat,<sup>30</sup> 2017, "The Role Of Micro Credit Bank To Increase Small Capital Working In Karawang District. Is journal of management and bussinnes vol.1 explains about that empowernet of cooperatives, micro and small businesses medium is necessary held thoroughly, optimally, and sustainable

---

<sup>29</sup> Sari Mayadianty.2009.*Tinjauan Hukum Islam terhadap aplikasi pinjaman uang pada Lembaga keuangan perempuan kecil (LK-PUK) Melati Desa Sribandung kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir* Skripsi. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah (Skripsi yang tidak diterbitkan).

<sup>30</sup> Dedi Suderajat.2017. *The Role Of Micro Credit Bank To Increase Small Capital Working In Karawang District*. Jurnal Of Managemnt and Business. Unsika.

through climate development conducive, giving of business as widely as possible so as to enhance the position, role and potential business cooperatives, micro, small and businesses medium enterprises in realizing economic growth.

4. Linda wati, 2009,<sup>31</sup>“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Pada Koperasi Dwi Panca Karya Desa Srimulyo Kec. Belitang OKU Timur”. Perbedaannya penelitian ini meninjau hukum Islam terhadap pinjaman uang yang bersifat umum dan tidak ada sistem jaminan dalam pembahasannya sedangkan penulis membahas tentang sistem pinjaman dengan jaminan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai sistem pinjaman uang di koperasi.

Dari beberapa hasil penelitian yang penulis telaah, yang membahas tentang koperasi secara umum sudah ada namun yang membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pinjaman dengan jaminan dalam koperasi masih sedikit, untuk itu penelitian ini dibuat untuk menambah pengetahuan dan wawasan

---

<sup>31</sup> Linda wati, 2009, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Pada Koperasi Dwi Panca Karya Desa Srimulyo Kec. Belitang OKU Timur*” skripsi, Palembang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. (Tidak diterbitkan).

mengenai sistem simpan pinjam koperasi yang baik dan benar dalam hukum ekonomi syariah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman dengan Jaminan”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung lapangan terhadap objek penelitian serta . Penelitain ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan, menjelaskan, serta menguraikan suatu fenomena yang disertai dengan bukti-bukti dari berbagai sumber yang telah dinarasikan kedalam bentuk ilmiah.<sup>32</sup>

### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin JL Merdeka No 6 Pangkalan Balai Banyuasin III .

---

<sup>32</sup> Afrizal.2014.*Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.hlm129

### **3. Jenis data**

#### a) Data primer

Data primer yaitu data utama yang dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui hasil wawancara mendalam dengan informan sebagai subjek penelitian dan pihak-pihak lain yang terkait yang ditentukan juga sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. data primer ini berisi hasil wawancara yang berupa penjelasan-penjelasan mengenai sistem pinjaman yang ditawarkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai.

#### b) Data sekunder

Data sekunder adalah data diluar data yang mendukung penelitian data primer atau data penunjang yang berhubungan dengan permasalahan peneliti. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan tertulis, laporan-laporan tertulis, internet, perpustakaan dan keterangan-keterangan yang didapat dari sumber pendukung sehingga dapat memberikan pemahaman berkaitan dengan fokus penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### a) Wawancara.

Wawancara merupakan alat utama dalam penelitian yang akan dilaksanakan. seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara.<sup>33</sup> Adapun wawancara dilakukan pada 6 orang terdiri dari 4 orang yang merupakan pengurus dan staf dari Koperasi Pegawai Negeri Mufakat dan 2 orang mantan nasabah di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat yaitu:

Tabel 1.2

## Daftar Responden dan Waktu Wawancara

| No | Nama Responden  | Jabatan                 | Waktu Wawancara          |
|----|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 1  | M. Kadir        | Mantan nasabah          | 6 Juli 2018              |
| 2  | Herwana         | Mantan nasabah          | 9 Juli 2018              |
| 3  | M. Abdul R      | Wakil sekretaris        | 10 Juli dan 12 Juli 2018 |
| 4  | Sinar Fajar     | Ketua USP Koperasi      | 11 Juli dan 13 Juli 2018 |
| 5  | Endang Rosmiati | Sekretaris USP Koperasi | 13 Juli 2018             |
| 6  | Siti Nurjannah  | Bendahara USP Koperasi  | 13 Juli 2018             |

---

<sup>33</sup> Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm.137

Pelaksanaan wawancara dilakukan di dua tempat yaitu di kantor koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai dan di rumah kediaman nasabah yaitu di Jln Siantar Pangkalan Balai (kediaman Mada Agusetiawan) dan di Desa Tanjung Beringin kecamatan Banyuasin III (kediaman Herwana).

b) Dokumentasi

Data dokumentasi dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan mempelajari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku, artikel dan laporan-laporan penelitian yang sudah pernah diteliti sehingga menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini.

c) Observasi

Observasi dalam Kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat, arti lain dari observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Djaman Satori & Aan Komariah., 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA. Hlm.104-105

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam kualitatif dilakukan dengan dua tahap yaitu: *pertama* pada tahap pengumpulan data yakni menganalisis data serta dilakukan dilapangan; *kedua* dilakukan ketika penulisan laporan dilakukan. jadi dengan demikian, analisis data dilakukan mulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan.<sup>35</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dalam pencapaian tujuan penelitian, maka bahasan ini dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab akan dibagi atas beberapa judul. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian serta teori yang ada didalamnya, sistem pinjaman dengan jaminan di koperasi studi kasus di koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan

---

<sup>35</sup> Ibid. Hlm 221



Balai dan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman dengan jaminan dalam koperasi tersebut.

Bab III penguraian tentang situasi dan kondisi koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai meliputi sejarah singkat berdirinya koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai, visi dan misi, struktur organisasi dan lainnya.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang berisikan: *pertama* sistem pinjaman dengan jaminan di koperasi *Kedua* pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman dengan jaminan dalam koperasi studi kasus di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai

Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran penulis tentang hasil penelitian.

## **BAB II**

### **SISTEM PINJAMAN DENGAN JAMINAN, DAN KOPERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Pinjaman dengan Jaminan**

##### **a. Pengertian Pinjaman (*Ariyah*)**

Pinjaman (*ariyah*) berasal dari kata *at-ta'wur* yaitu ganti mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun *ariyah* secara terminologis berarti pembolean pemanfaatan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu.<sup>36</sup> Pinjaman (*ariyah*) atau dalam istilah *Wahbah Zuhaili, I'arah* berasal dari akar kata *a'ara*, seperti dalam kalimat "*syai'a a'arohu*" artinya ia memberinya pinjaman.

Menurut Sulaiman Rasyid<sup>37</sup> berpendapat bahwa pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Senada dengan Sulaiman Rasyid menurut

---

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, 1997, *Fiqh Muamalah*. Bandung :PT.RajaGrafindo Persad, hal.91

<sup>37</sup> Sulaiman Rasjid, 2007, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Buku Algerindo, Hlm 301

Idris Ahmad<sup>38</sup> berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pinjaman adalah mengambil manfaat dari barang orang lain dalam waktu yang telah ditentukan dan untuk sesuatu maksud yang tertentu pula, dengan syarat bahwa barang itu tidak akan rusak keasliannya.

Para ulama berpendapat bahwa Pinjaman (*ariyah*) adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi. Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan pinjaman (*ariyah*) dengan “*tamlík al-manfaat*” (kepemilikan atas manfaat). Sedangkan versi kedua, Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ariyah* dengan “*ibahah al intifa*” (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.<sup>39</sup>

Bagi kaum kecil, pinjaman juga merupakan sumber modal atau kebutuhan mendesak saat diperlukan. Meski dalam jumlah yang tidak

---

<sup>38</sup> Idris Ahmad, 1994, *Fiqh Islam Menurut Imam Syafi’i*. Siliwangi. Multazam, hlm 103

<sup>39</sup> Purwati Heri Rochmawati-JE02032012-PDF diakses tanggal 28 mei 2018 jam 21:07

banyak, namun kegiatan pinjaman ini merupakan suatu pertolongan yang besar sekali. Usaha pinjaman dapat diartikan suatu pendidikan yang dapat digolongkan pada pendidikan pribadi melalui kegiatan sosial (kerja sama antar manusia), bagaimana manusia itu dapat bekerjasama dengan baik dan suatu jalan bagaimana seseorang dapat mengatasi masalah sosial ekonomi secara bersama.<sup>40</sup>

### b. Dasar Hukum Pinjaman

Pinjaman atau *ariyah* merupakan suatu perbuatan *qurbah* yakni pendekatan diri kepada Allah dan dianjurkan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.<sup>41</sup> sebagaimana dalam Q.S Al-baqarah ayat 245.<sup>42</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Penjelasan dalam Ayat ini ialah hanya satu syarat yang ditekankan dalam pemberian pinjaman itu disini, yakni pinjaman yang

<sup>40</sup> Frans wirayanto,1986, *Membangun Masyarakat*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm 167.

<sup>41</sup> Ahmad wardi Muslich,2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, hlm.469

<sup>42</sup> Q.S Al-Baqarah ayat 245 yang artinya: “siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah,peminjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan

baik dalam arti dengan niat bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal. Selanjutnya, karena Allah meminjam, dia menjanjikan bahwa dia akan melipat gandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia atau di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih banyak.

Seseorang meminjamkan sesuatu, maka ia telah menghilangkan penggunaan terhadap manfaat yang dihasilkannya dan menjaganya dari kerusakan. Pada dasarnya, ia menghilangkan pemilikan terhadap hasilnya yang negatif maupun yang positif. Tidak ada orang yang meminjamkan sesuatu ke orang lain, tetapi ia tetap mengambil manfaat dari barang yang ada dalam jaminan orang lain tersebut, karena manfaat yang ada pada barang tersebut adalah milik peminjam.<sup>43</sup>

### **c. Jenis-jenis Pinjaman dan Macam-macam Akad**

Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

---

<sup>43</sup> Ibid.

melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya.<sup>44</sup>

a. Jenis-jenis pinjaman<sup>45</sup>

1) Pinjaman menurut tujuan pemakaian

a) Pinjaman Konsumtif

Pinjaman konsumtif adalah pinjaman yang digunakan konsumen untuk tujuan konsumtif, misalnya pinjaman pembelian kendaraan, rumah dan lain-lain.

b) Pinjaman Produktif

Pinjaman yang digunakan oleh konsumen untuk membangun usaha atau meningkatkan usaha, misalkan pembelian perlengkapan mesin, atau membuka bisnis.

2) Pinjaman Menurut Jaminan

a) Pinjaman Tanpa Jaminan

---

<sup>44</sup>Isnin Suhendar, "Akad-akad dalam pinjaman", <http://ekonomikelasx.blogspot.go.id/jenis-jenis-kredit.html/m=1>, Artikel diakses pada tanggal 28 mei 2018 jam 21:21

<sup>45</sup>Jumiatin, 2004, *Pinjaman dalam islam*, Bandung: Raja Grafindo Persada, Hlm. 53

Pinjaman yang didasarkan pada kepercayaan, untuk mendapatkan pinjaman tidak memerlukan jaminan apapun.

b) Pinjaman dengan Jaminan

Pinjaman ini diberikan dengan jaminan barang berharga yang memiliki nilai ekonomis misalkan surat-surat berharga atau rumah.

b. Macam-macam akad<sup>46</sup>

1) *Ijarah*

2) *Bai taqsith*

3) *Qard*

4) Akad pinjaman

1. Dasar hukum *ar-Rahn*

Ibnul Mahamili mengemukakan bahwa akad *ar-rah*n dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an. Sebagaimana dalam Q.S Al-baqarah 283.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sayyid sabiq,2003, *Fiqh Sunnah*, Bandung:PT.Alma'arif, hlm.42

<sup>47</sup> QS. Al Baqarah : 283, Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَفْنِ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

## 2. Jenis – Jenis *Rahn*<sup>48</sup>

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yang diatur menurut prinsip syariah, dibedakan atas 2 macam, yaitu:

### a. *Rahn ‘Iqar/Rasmi*

Merupakan bentuk gadai, barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya. Namun, barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

### b. *Rahn Hiyazi*

Konsep ini hampir sama dengan konsep Gadai. Pada *Rahn Hiyazi* barangnya pun dikuasai dengan kreditur.<sup>49</sup>

Dari pengertian kedua jenis *rahn* tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip pokok dari *rahn* adalah :

---

Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

<sup>48</sup> Irma Devita, Jenis-jenis rahn, <http://irmadevita.co.ac/2010/jenis-jenis-rahn/>, Artikel, diakses pada tanggal 28 mei 2018 jam 22:24 WIB

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, 1997, *Fiqh Muamalah 2*, Bandung: Rajawali Persada, hlm 110.



- a. Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai.
- b. Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang.
- c. Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seijin dari pemilik barang.<sup>50</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang digadaikan), dan *marhun bih* (hutang), serta *ijab qabul*. Menurut Hanafiyah, rukun *rahn* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*, rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya *ijab* dan *qabul*.

Syarat utama yang harus terdapat dalam diri *rahin* dan *murtahin* adalah adanya *ahliyyah*. Sebuah karakteristik *ahliyyah* yang melekat dalam transaksi, yakni harus berakal dan sudah *tamyiz*. Akad *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *tamyiz* dan belum berakal. Di samping itu, *ijab qabul* yang terdapat dalam akad

---

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, 1997, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Rajawali Persada, hlm 117-118.

rahn tidak boleh digantungkan (mu‘allaq) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad rahn, dan ia juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang untuk *marhun bih*.<sup>51</sup>

#### 4. Hukum Memanfaatkan Barang Jaminan (*ar-Rahn*)

Syaikh Abdullah al- Bassam menjelaskan bahwa para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw: “*Lahu Ghummuhu wa ‘alaihi ghurmuhu*”.<sup>52</sup>

Imam Syafi’i mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan tanpa sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah saw. (HR. at-Tirmizi).

Menurut Syafi’iyah, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak

---

<sup>51</sup> Ruslan Abdul Ghafur, *Konsep Gadai Syariah*.<http://syariah.muhammadiyahkediri.blogspot.ac.ac>, Artikel, diakses pada tanggal 28 Mei 2018 Jam 22:45 WIB

<sup>52</sup> HR. Asy-Syafi’i dan ad-Daruquthi, *Artinya: “Pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu”*.

pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual barang itu untuk melunasi hutangnya itu.<sup>53</sup> HR. al –Hakim, al-Baihaqi, dan ibn Hibban dari Abu Hurairah adalah sabda Rasulullah saw :

*“Barang jaminan disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil dari barang jaminan dan resiko yang timbul atas barang itu menjadi tanggung jawabnya.”*

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu.

Jadi, pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin menggunakan akad *ijarah, qard dan rahn*. Tapi penulis lebih menitik beratkan pada pinjaman produktif dengan jaminan atas pinjaman dan akad yang digunakan dalam sistem pinjaman dengan jaminan di

---

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, 1997, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 267.

Koperasi Pegawai Negeri Mufakat menggunakan akad *rahn* yang merupakan isi penelitian.

#### **d. Mekanisme Pinjaman**

Secara garis besar, tahapan dalam proses peminjaman dana dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Calon debitur mengajukan proposal untuk memperoleh fasilitas pinjaman.
- b) Kreditur akan melakukan penelaahan terhadap persyaratan dan kondisi fasilitas pinjaman.
- c) Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan legal.
- d) Penandatanganan perjanjian pinjaman.
- e) Penarikan dana.

Kemudian debitur akan membayar kembali pokok pinjaman yang diterima dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad Mujahiddi, *Konsep Gadai Syariah (ar-Rahn) dalam perspektif ekonomi islam dan Fiqh Muamalah*, <http://muhajidinimeis.wordpress.com/2011/01/24/konsep-gadai-syari'ah-ar'-rahn-dalam-perspektifekonomi-islam-dan-fiqh-muamalah.co.id>, Artikel diakses pada tanggal 28 Mei 2018 Jam 23:20 WIB

**e. Pengertian, kedudukan, Pemanfaatan Barang dan Resiko Kerusakan Barang Jaminan.**

a) Pengertian Jaminan

Jaminan dalam bahasa Arab adalah *ar-rahn*. Secara epistemologis, kata *ar-rahn* mempunyai pengertian tetap atau kekal atau jaminan. Para ilmuwan hukum yang menganut aliran Maliki mendefinisikan *ar-rahn* sebagai Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut para ilmuwan hukum Islam aliran Hanafi, *ar-rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sedangkan para ilmuwan hukum Islam aliran Syafii mengartikan *ar-rahn* sebagai menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang, apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu.<sup>55</sup>

Jaminan dalam bahasa belanda adalah *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum

---

<sup>55</sup> Noni mustika, *Hutang piutang menurut ajaran Islam*, <http://organisasiac.id>, Artikel diakses pada tanggal 29 Mei 2018 Jam 08:02 WIB

debitur terhadap barang-barangnya. Di dalam seminar Badan Pembina Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s.d 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah: *“Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”*.<sup>56</sup>

b) Kedudukan Benda Jaminan

Benda jaminan secara fisik berada di bawah penguasaan Kreditur/Penerima Gadai atau pihak ketiga yang telah disetujui kedua belah pihak.

c) Pemanfaatan barang jaminan

Pada dasarnya barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima jaminan. Namun para pengusaha kecil mendapat pengecualian menggunakan barang gadai dalam melakukan kegiatan operasional perusahaannya, apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini bertujuan membantu meringankan beban pengusaha kecil dalam mencari penghasilan untuk

---

<sup>64</sup>Salim HS,2016,*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*,Jakarta:Rajawali Pers,hlm 21-22

menjalankan roda perekonomiannya. Oleh karena itu, diusahakan agar didalam perjanjian pinjaman itu tercantum ketentuan jika peminjam meminta izin untuk memanfaatkan barang jaminan selama akad berlangsung, maka manfaatnya menjadi milik bersama.<sup>57</sup>

#### d) Risiko atas Kerusakan Barang Jaminan

Menurut Ahmad Azhar Basyir bila barang gadai atau *al-marhun* hilang dibawah penguasaan *al-murtahin*, maka *al-murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali jika rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *al-murtahin* atau karena disia-siakan. Konkretnya *al-murtahin* diwajibkan memelihara *al-marhun* secara layak dan wajar, sebab bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawab *al-murtahin*.<sup>58</sup>

### f. Pinjaman dengan Jaminan ( *Rahn* )

#### a) Pengertian

Menurut bahasanya, (dalam bahasa arab) *rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahanan. Seperti

---

<sup>57</sup> Noni mustika, *Hutang piutang menurut ajaran Islam*, <http://organisasiac.id>, Artikel diakses pada tanggal 29 Mei 2018 Jam 08:13 WIB

<sup>58</sup> Sibawaihi, *Resiko kerusakan Marhun*, <https://blogmuamalah.wordpress.co.ac/2010/09/23/bab-12-rahn-gadai/>, Artikel diakses pada tanggal 28 Mei 2018 Jam 08:20 WIB

dikatakan *ni''matun- rahinah* artinya karunia yang tetap dan lestari.<sup>59</sup> Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>60</sup>

b) Landasan hukum

Para ulama sepakat hukum pinjaman dengan jaminan atau gadai secara umum diperbolehkan. ini didasari beberapa dalil, diantaranya dalil dari al-Qur'an yaitu terdapat didalam QS. Al-Baqarah ayat 283, dan dalil dari Sunnah yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim, kedua dalil ini menjelaskan mengenai hukum gadai dalam islam dan bagaimana Rasulullah Saw dahulu melakukan transaksi gadai, sedangkan menurut *ijma* Gadai hukumnya *jaiz* (boleh).

c) Rukun dan Syarat.<sup>61</sup>

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

1) Akad ijab dan Kabul

---

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, 1009, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma' Arif, hlm. 150

<sup>60</sup> Ahmad Azhar, 2006, *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, Bandung: Alma' Arif, hlm 50

<sup>61</sup> Sulaiman Rasyid, 2007, *Fiqh Islam*, Bandung: cv. Haji Masagung, hlm. 295.



- 2) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Adapaun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- 3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
- 4) Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.
- 5) Batalnya *rahn* yakni Jika *rahn* telah kembali kepada *rahin* dengan *ikhtiar murtahin* maka *rahin* menjadi batal.<sup>62</sup>

#### **g. Pinjaman dengan Jaminan dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Pinjaman dengan jaminan atau *ar-rahn* menurut hukum ekonomi syariah adalah transaksi keuangan dengan menyerahkan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan asas kekeluargaan dan berprinsip tolong menolong menurut ajaran Islam yang tidak mengandung *riba'*, penipuan, yang memberatkan masyarakat dengan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, 1009, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma' Arif, hlm.157

<sup>63</sup> Ahmad Istanto, *konsep gadai menurut perspektif ekonomi islam*, <http://syariah99.blogspot.co.ac/2014/04/konsep-gadai-syariah-ar-rahn-dalam-htm>. Artikel, diakses pada tanggal 12 juli 2018.

dan jika semua hal tersebut terpenuhi maka hukumnya *jaiiz* (boleh) menurut al-kitab, as Sunnah dan Ijma.

## **B. Koperasi dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah**

### **a. Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut. Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit, tempat pembayaran tagihan, bidang simpan pinjam atau bidang produksi. Sebagian ulama menyebutkan koperasi dengan *Syirkah ta'awunyah* (persetujuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lainnya menjalankan usaha atas dasar membagi untung menurut perjanjian.<sup>64</sup>

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian koperasi syariah menggunakan konsep *Syirkah*

---

<sup>64</sup> Iskandar Soesilo, 2005, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Jogjakarta:BPFE, hlm.17

*Mufawadhohakni* sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>65</sup>

#### **b. Jenis-jenis koperasi**

Secara umum jenis-jenis koperasi di Indonesia ada 4 yaitu: berdasar jenis usaha, koperasi terdiri atas Koperasi produksi, Koperasi konsumsi, Koperasi simpan pinjam (KSP), dan Koperasi serba usaha (KSU) selain itu terdapat pula jenis koperasi khusus.

- a. Koperasi Produksi ialah koperasi yang melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang.
- b. Koperasi Konsumsi ialah koperasi yang menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang.
- c. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ialah koperasi yang melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan.

---

<sup>65</sup> Dikutip dengan beberapa revisi penulis dari M. Amin Aziz, "Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi" (makalah seminar) dengan tema, Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi, Kerjasama PINBUK dengan Departemen Koperasi pada PPK, Jakarta, 2008, edisi revisi. Hlm.11

- d. Koperasi Serba Usaha ialah koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha.<sup>66</sup>

Koperasi Khusus adalah jenis koperasi yang dibentuk untuk melayani anggota tertentu dengan kata lain jenis koperasi ini adalah koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional dan bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.

Berdasarkan Jenisnya maka Koperasi Pegawai Negeri Mufakat yang menjadi tempat objek penelitian oleh penulis termasuk jenis koperasi khusus yang dibentuk untuk melayani anggotanya yang memiliki SK Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara unit usaha Koperasi Pegawai Negeri Mufakat melayani unit usaha simpan pinjam dan waserda. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus koperasi bapak M Abdul Rahman sebagai wakil sekretaris menjelaskan bahwa Koperasi Pegawai Negeri Mufakat tidak hanya memberikan pinjaman bagi anggotanya hanya untuk memenuhi

---

<sup>66</sup>Widodo Fidaus, *macam-macam koperasi di Indonesia*, <http://kinantiarin.Wordpress.ac.id/jenis-jenis-koperasi-di-indonesia/>, Artikel, diakses pada tanggal 29 Mei 2018 Jam 09:10 WIB

kebutuhan hari-harinya melainkan juga membolehkan untuk alasan membangun usaha atau mengembangkan usahanya.<sup>67</sup>

### c. Dalil Koperasi

Dalam Islam, koperasi adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal. Dan lembaga itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah QS al-Maidah ayat 2.<sup>68</sup>

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami Allah mewajibkan tolong menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan, sementara koperasi memiliki prinsip tolong menolong serta kerja sama dan saling menutupi kebutuhan masing-masing.

### d. Pendapat Ulama tentang Koperasi

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan wakil sekretaris KPN Mufakat bapak Abdul Rahman, Tanggal 12 Juli 2018

<sup>68</sup> Al-Thayyib, 2012, *Al-Qur'an Transliterasi perkata dan terjemah perkata*. Jakarta Bekasi: Cipta Bagus Sagar .

Menurut Mahmud Syaltut, *Syirkah ta'awuniah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh fuqaha. Sebab *Syirkah Ta'awuniah*, modal usaha adalah dari sejumlah orang yang menanamkan modal untuk usaha tersebut, dikelola oleh pengurus dan karyawan koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Jika pemegang modal ikut mengelola usaha koperasi itu, maka berhak mendapatkan gaji sesuai sistem penggajian yang berlaku.<sup>69</sup> Koperasi dalam konteks ini sebagai bidang yang memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan memberikan kemudahan atau kelancaran dalam membangun tingkat tarap hidup yang lebih baik. Dalam koperasi ini tidak ada unsur pemerasan, kezaliman yang kaya atas manusia yang miskin.

#### **e. Koperasi Menurut Undang-Undang**

Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Pada bab I pasal 1 menyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan

---

<sup>69</sup> Muhammad Syaltut, Al-Fatawa. Diadaptasi dari Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*”, [www.alislam.or.id](http://www.alislam.or.id). Diakses pada Tanggal 12 Juli 2018

pemisahaan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menajalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>70</sup>

Nilai koperasi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal (5) terdiri atas dua ayat: *Ayat pertama* menjelaskan tentang nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan dan kemandirian. *Ayat kedua* menjelaskan tentang nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain.<sup>71</sup> Adapun prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal (6) antara lain keanggotaanya bersofat sukarela, pengawasan oleh anggota secara demokratis dan lainnya. Sementara Jenis koperasi diatur dalam pasal 82-83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, selanjutnya pada pasal 83 jenis-jenis koperasi antara lain

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Bab I Ketentuan umum tentang Koperasi

<sup>71</sup> Ibid, Bab III , Nilai dan Prinsip Koperasi

koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi jasa.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Ibid, Bab XI Jenis, Tingkat Dan Usaha koperasi



**BAB III**  
**KOPERASI PEGAWAI NEGERI MUFAKAT**  
**PANGKALAN BALAI**  
**REFLEKSI SEJARAH DAN PERKEMBANGAN**

**A. Sejarah Singkat Koperasi Pegawai Negeri Mufakat**

Sebelum lahirnya Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai yaitu 36 tahun yang lalu tepatnya 01 April 1980 atas prakarsa Bapak Hasan Basri (alm) Penilik TK/SD Kandep Dikbudcam Banyuasin III setelah mendapat persetujuan bapak Hasanudin Sirod Kepala Kantor Depdikbudcam.<sup>73</sup> Adapun Pengurus UKP dipilih secara aklamasi disepakati adalah :

Ketua : Sofa Hasyim

Sekretaris : Marsudi (alm)

Bendahara : Hasan Basri (alm)

Atas kesepakatan bersama ditetapkan : Simpanan Pokok Rp. 15.000,- 3x angsuran. Simpanan Wajib Rp. 1.000,- perbulan. Selama 3 bulan pertama kegiatan hanya menerima simpanan dan terkumpul modal sejumlah Rp. 618.000,- kegiatan UKP mulai di tingkatkan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak M. Abdul Rahman wakil sekretaris KPN Mufakat ,Tanggal 10 Juli 2018

dengan memberikan pinjaman kepada anggota. Pinjaman maksimal Rp. 100.000,- per anggota dengan jasa / bunga 5% perbulan.<sup>74</sup>

Pemupukan modal dilakukan dengan cara bertahap meningkatkan Simpanan Pokok dari Rp. 15.000,- menjadi Rp. 25.000,- dan menjadi Rp. 50.000,- sampai sekarang. Simpanan Wajib dari Rp. 1.000,- menjadi Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 3.000,- dan menjadi Rp. 25.000,- sampai sekarang.

Selanjutnya secara bertahap pula jasa/bunga pinjaman diturunkan dari 5% ke 4%,3%,2% dan 1,5% sampai sekarang. UKP (Usaha Kesejahteraan Pegawai) semakin berkembang, anggota makin bertambah dan permodalanpun menghitung jutaan, sehingga waktu itu sudah dirasakan perlu bahwa UKP (Usaha Kesejahteraan Pegawai) harus mempunyai Badan Hukum yang resmi layaknya koperasi.<sup>75</sup>

Maka diusahakanlah negoisasi dengan pihak Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Musi Banyuasin pada waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Koperasi Bapak Drs. M. Soleh Nurdin yang akhirnya menyetujui UKP menjadi KPN yang berbadan Hukum. Atas petunjuk Ka. Kandep Koperasi Kabupaten MUBA dilaksanakan rapat pleno Anggota pada tanggal 13 Juli 1986 di

---

<sup>74</sup> Ibid

<sup>75</sup> Ibid

gedung Balai Desa Pangkalan Balai. Dalam rapat tersebut disepakati UKP diresmikan menjadi KPN yang sepakat pula nama MUFAKAT lengkapnya Koperasi Pegawai Negeri Mufakat yang berkedudukan di Kantor Depdikbudcam Banyuasin III Pengurusnya tetap dimantapkan :

Ketua : Sofa Hasyim

Sekretaris : Marsudi (Alm)

Bendahara : Hasan Basri.(Alm)

Setelah resmi UKP menjadi KPN Mufakat, anggotanya bertambah jumlahnya menjadi 76 anggota, tujuh bulan kemudian jumlah anggota menjadi 118 anggota. Bulan Februari 1987 KPN Mufakat memperoleh pengesahan dengan diterbitkan Akte Pendiriannya dengan Badan Hukum No. 002720 / BH / XX tanggal 21-02-1987.<sup>76</sup>

## **B. Visi dan Misi Koperasi Pegawai Negeri Mufakat.**

### 1. Visi Koperasi Pegawai Negeri Mufakat

- 1) Menjadikan Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai, mandiri dan siap bersaing.

### 2. Misi Koperasi Pegawai Negeri Mufakat

---

<sup>76</sup> AD/ART Koperasi Pegawai Negeri Mufakat, 2017

- 1) Meningkatkan dan menambah pengetahuan Anggota, Pengurus dan Karyawan tentang perkoperasian.
- 2) Meningkatkan gairah dan semangat kerja dalam lingkungan Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai.
- 3) Memberikan manfaat kepada masyarakat dan memajukan daerah kerja pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan Anggota, Pengurus dan Karyawannya.<sup>77</sup>

### **C. Moto Koperasi Pegawai Negeri Mufakat.**


Berdasarkan hasil RAT pada rapat pertama pada tahun 1981 moto koperasi Pegawai Negeri Mufakat adalah cepat, mudah, murah dan terpercaya.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak M. Abdul Rahman wakil sekretaris KPN Mufakat , Tanggal 10 Juli 2018

## D. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai

### STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI PEGAWAI NEGERI MUFAKAT



( Sumber : Koperasi Pegawai Negeri Mufakat, 2016 )

## **E. Penjelasan struktur organisasi Koperasi Pegawai Negeri**

### **Mufakat**

1. RAT atau Rapat Anggota Tahunan berdasarkan struktur organisasi didalam koperasi merupakan kekuasaan tertinggi yang tugasnya yaitu: Membahas/mengesahkan pertanggung jawaban pengurus dan dewan pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan, Membahas dan mengesahkan rencana kerja dan rencana pendapatan belanja koperasi, Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan memilih serta memberhentikan Pengurus dan Dewan Pengawas.<sup>78</sup>
2. Pengurus KPN Mufakat Pangkalan Balai dipilih dari anggota koperasi itu sendiri dengan masa bakti (3) tahun sekali diadakan pemilihan Pengurus dengan komposisi 5 orang, yang bertugas memegang kekuasaan Rapat Anggota Tahunan, Mengajukan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi Pegawai Negeri Mufakat, Mengelola usaha koperasi, dan lainnya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan bapak Sinar Fajar Ketua USP KPN Mufakat ,Hari kamis Tanggal 12 Juli 2018

<sup>79</sup> AD/RAT Koperasi Pegawai Negeri Mufakat, 2017

3. Pengawas KPN Mufakat Pangkalan Balai dipilih dari anggota Koperasi itu sendiri dengan masa bakti (3) tahun sekali diadakan pemilihan Dewan Pengawas dengan komposisi 3 orang, Tugas Dewan Pengawas yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atas tata kehidupan Koperasi yang meliputi organisasi, usaha, keuangan, pembukuan dan pelaksanaan kebijakan Pengurus.<sup>80</sup>
4. Karyawan simpan pinjam KPN Mufakat Pangkalan Balai menjalankan kegiatan unit usaha simpan pinjam pada Koperasi tersebut . Karyawan keamanan: Sak Iman bertugas menjaga keamanan serta kenyamanan dan ketertiban Kantor.
6. Karyawan kebersihan: Neliana bertugas menjaga kebersihan serta mengurus keperluan rumah tangga koperasi.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan bapak Sinar Fajar Ketua USP KPN Mufakat ,Hari kamis Tanggal 12 Juli 2018

<sup>81</sup> Wawancara dengan bapak Sinar Fajar Ketua USP KPN Mufakat ,Hari kamis Tanggal 12 Juli 2018

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Pinjaman dengan jaminan di Koperasi Pegawai Negeri**

##### **Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.**

##### **1. Unit Usaha Koperasi Pegawai Negeri Mufakat.**

###### **1). Unit Simpan Pinjam**

Koperasi Pegawai Negeri Mufakat merupakan koperasi khusus bagi para pegawai yang didirikan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dengan membantu memberikan kemudahan baik dalam pelaksanaan simpan maupun pinjaman. Di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat pada umumnya sama dengan koperasi yang lain yakni terdapat simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.<sup>82</sup> Simpanan pokok adalah simpanan yang hanya dibayar sekali oleh anggotanya yaitu pada awal keanggotaan koperasi, dan di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat simpanan pokok ini mengalami perubahan dari tahun ke tahun yakni untuk pemupukan modal maka dilakukan dengan cara bertahap meningkatkan Simpanan Pokok dari Rp. 15.000,- menjadi Rp. 25.000,- dan menjadi Rp. 50.000,- sampai sekarang.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid

<sup>83</sup> Ibid



Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayar setiap bulan dan besar simpanan wajib ditetapkan/disepakati oleh seluruh anggota koperasi. Di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat besar simpanan pokok yang harus dibayar yakni sebesar Rp. 25.000,-, yang sebelumnya telah mengalami kenaikan dari Rp. 1.000,- menjadi Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 3.000,- dan menjadi Rp. 25.000,- sampai sekarang.<sup>84</sup> Simpanan sukarela adalah tabungan anggota yang besarnya tergantung kemampuan anggota dengan besaran jasa sesuai kesepakatan anggota yang dirumuskan dalam rapat anggota tahunan (RAT).<sup>85</sup>

Jenis pinjaman yang ditawarkan di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat ini ada dua yaitu pinjaman jangka pendek dan pinjaman dengan jaminan. Pinjaman jangka pendek adalah jenis pinjaman yang waktu pengansurannya hanya selama 3 bulan dengan pinjaman minimal Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000-. dengan pembebanan biaya jasa sebesar 3% dikali dengan jumlah dana yang dicairkan. Apabila anggota

---

<sup>84</sup> Ibid

<sup>85</sup> <https://susansutardji.wordpress.com> diakses pada Hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018

terlamabat membayar lebih dari dua minggu akan dikenakan denda sebesar 2% sebulan.<sup>86</sup>

Pinjaman dengan jaminan adalah jenis pinjaman yang waktu pengansurannya lebih lama yakni 10-12 bulan, berdasarkan kesepakatan dalam RAT jangka waktu ini hanya 10 bulan namun kebijakan koperasi untuk meringankan biaya pengansuran anggotanya maka di tambah 2 bulan menjadi 12 bulan untuk pinjaman jangka panjang peminjam harus memberikan jaminan berupa BPKB motor dengan biaya administrasi perawatan yang digadaikan. Waktu pencairan dananya lebih lama yakni 3-4 hari karena dana yang dicairkan lebih banyak dari dana pinjaman jangka pendek.<sup>87</sup>

Jika ada nasabah yang menunggak selama 2 minggu maka akan dikenakan denda sebesar 2% sebulan, dan jika ada anggota yang ingin melakukan pelunasan sebelum jatuh temponya habis hal ini diperbolehkan dan pihak koperasi memberikan keringanan berupa pengurangan biaya jasa, misalnya waktu pembayaran masih 5 bulan lagi tetapi ada anggota yang ingin melunasinya karena ingin berhenti

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan wakil sekretaris KPN Mufakat bapak Abdul Rahman, Hari Jumat Tanggal 13 Juli 2018

<sup>87</sup> ibid

maka anggota tersebut hanya membayar ansuran pokoknya beserta biaya jasa hanya 3 bulan saja.<sup>88</sup>

## 2). Unit WASERDA (Warung Serba Ada)

Unit usaha Warung Serba Ada pada koperasi sudah merupakan usaha unggulan dan berada dibawah level unit simpan pinjam (USP). Unit WASERDA ditujukan sebagai unit pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi anggota koperasi itu sendiri, akan tetapi pada perkembangannya WASERDA selain memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi, juga bisa melayani masyarakat umum disekitar koperasi itu sendiri.<sup>89</sup> Koperasi Pegawai Negeri Mufakat memiliki unit usaha WASERDA yang sudah berjalan selama 12 tahun.

## 2. Mekanisme Pinjaman

Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai didirikan bertujuan untuk membantu mensejahterakan anggotanya serta untuk meningkatkan kehidupan ekonomi yang membutuhkan dana dengan cepat dan angsuran murah, karena koperasi ini adalah koperasi pegawai maka anggotanya hanya dikhususkan bagi para pegawai yang sudah

---

<sup>88</sup> Ibid

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bendahara USP Waserda ibu Endang Rosmiati, Hari Sabtu Tanggal 14 Juli 2018

memiliki SK PNS. Jumlah nasabahnya pun mengalami perubahan naik dan turun setiap tahunnya dan hingga tahun 2017 jumlah nasabah yang meminjam yaitu 1048 orang.

Tabel 4.1

Jumlah Nasabah Pinjaman dengan Jaminan Koperasi Pegawai Negeri Mufakat  
2012-2017

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|------|------|------|------|------|
| 270  | 301  | 289  | 296  | 189  | 262  |

Sumber: Laporan nasabah Koperasi Pegawai Negeri Mufakat.

Menurut penjelasan wakil sekretaris Koperasi Pegawai Negeri Mufakat bapak Abdul Rohman<sup>90</sup> menyatakan bahwa sistem peminjaman uang di Koperasi Pegawai Negeri Sipil sangat mudah dan tidak akan mempersulit para calon anggotanya, hanya saja anggota koperasi ini hanya dikhususkan bagi mereka yang sudah memiliki SK PNS secara resmi sehingga pada saat pendaftaran awal calon anggotanya mampu menunjukkan surat keputusan asli kepada pihak koperasi.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan wakil sekretaris KPN Mufakat bapak Abdul Rohman, Hari Kamis tanggal 12 Juli 2018

<sup>91</sup> Ibid.

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan pendapat ibu Herwana yang merupakan mantan nasabah di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai. Dalam keterangannya ia menjelaskan bahwa dalam sistem pinjaman di koperasi pegawai negeri mufakat ini tidak sesuai dengan apa yang di janjikan, dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan dana memerlukan waktu yang lama, di tambah lagi adanya denda yang ditetapkan di koperasi. Dalam keterangan berikutnya beliau menjelaskan mengenai permasalahan yang pernah dialami selama bergabung di koperasi mufakat, yaitu pada saat angsuran terakhir beliau dikenakan biaya tambahan berupa denda 2%, pihak koperasi beralasan bahwa beliau selalu terlambat mengansur selama 4 bulan terakhir maka ia di haruskan membayar denda tersebut jika tidak maka BPKB motor yang dijaminkan akan di sita sampai pelunasan.<sup>92</sup>

Sistem pinjaman dengan jaminan di koperasi Pegawai Negeri Mufakat menggunakan akad *rahn* atau gadai, yaitu untuk mendapatkan pinjaman uang anggota yang meminjam harus memberikan jaminan berupa BPKB motor. Dalam proses meminjamnya anggota harus memenuhi persyaratan yang sudah dibuat oleh koperasi. . Adapun syarat-syarat yang sudah ditentukan antara lain:

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan ibu Herwana Mantan Nasabah KPN Mufakat Pangkalan Balai, Tanggal 9 Juli 2018.

- a. Sudah menjadi anggota secara resmi dengan menunjukkan bukti SK PNS asli kepada pihak koperasi.
- b. Surat pengajuan permohonan pinjaman yang disiapkan oleh pihak koperasi, dalam surat permohonan terdiri dari 2 orang yaitu pihak pemohon pinjaman didampingi oleh ahli warisnya sebagai saksi serta menuliskan jumlah gaji bersih pada bulan saat pengajuan permohonan pinjaman.
- c. Surat perjanjian hutang piutang yang dibuat dua rangkap dan ditanda tangani diatas materai
- d. Adanya barang jaminan berupa BPKB motor.
- e. Membayar biaya administrasi perawatan barang jaminan RP 15.000.00-.<sup>93</sup>

Menurut wakil sekretaris KPN Mufakat bapak Abdul Rahman, alasan kenapa waktu pencairan dana memerlukan waktu yang cukup lama karena nasabah harus memenuhi syarat-syarat di atas. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi baru lah pihak koperasi akan melakukan pencairan dana berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan oleh anggota namun sebelumnya pihak koperasi akan melakukan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan wakil sekretaris KPN Mufakat bapak Abdul Rohman, Hari Kamis tanggal 12 Juli 2018

pemeriksaan berkas terlebih dahulu guna menilai apakah pinjaman yang diajukan dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja.<sup>94</sup>

Pencairan dana dapat dilakukan setelah 3-4 hari surat permohonan pinjaman diajukan. Dan setelah dana tersebut diterima oleh nasabah barulah bendahara USP dalam hal ini ibu Siti Nurjanah akan menjelaskan kembali mengenai akad yang sudah disetujui sebelumnya yaitu melalui akad *rahn*. Nasabah menyerahkan barang jaminan dan kemudian koperasi menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pihak koperasi. Akibat yang ditimbulkan dari proses penyimpanan adalah adanya biaya tambahan berupa biaya administrasi perawatan barang jaminan serta investasi tempat menyimpannya.<sup>95</sup>

Dalam perjanjian tersebut harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak secara bersama yang transparan dan juga jelas sebagaimana diatur didalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Namun penjelasan ini tidak sama dengan keterangan yang

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan wakil sekretaris KPN Mufakat Abdul Rohman, Tanggal 13 Juli 2018.

<sup>95</sup> Ibid

diberikan oleh mantan nasabah KPN Mufakat bapak M. Kadir<sup>96</sup>, pada saat pertama kali beliau menjadi anggota koperasi dan meminjam uang pihak koperasi tidak memberikan penjelasan mengenai adanya biaya tambahan ataupun denda sehingga pada saat beliau membayar jumlah angsuran yang disepakati ternyata tidak sama. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan karena angsuran.

Bapak Sinar Fajar mewakili pihak koperasi mengkonfirmasi mengenai masalah yang terjadi antara koperasi dengan bapak M. Kadir, beliau menjelaskan bahwa kebijakan koperasi sudah ditentukan, salah satunya dalam surat perjanjian sudah dituliskan mengenai peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam sistem pinjam meminjam. Adanya penyitaan barang jaminan itu dikarenakan ia tidak pernah membayar angsuran yang telah disepakati. Di tambah lagi dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak diatas materai yang artinya kedua pihak setuju dengan aturan tersebut.<sup>97</sup> Akhirnya barang jaminan tersebut dijual guna melunasi hutang karena semuanya sudah ada di dalam surat pernyataan hutang piutang yang telah disepakati bersama.

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan mantan nasabah KPN Mufakat M. Kadir, Tanggal 6 Juli 2018.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Sinar Fajar Ketua USP KPN Mufakat, Hari Jumat Tanggal 13 Juli 2018



### 3. Mekanisme penghitungan pembayaran angsuran jaminan

Tabel 4.2

Penghitungan dan simulasi pembiayaan:

|   |
|---|
| $\text{Angsuran pokok} + \text{simpanan wajib} + \text{jasa pinjaman} = \text{angsuran perbulan}$ |
|---|

Contoh :

Jalaludin meminjam uang sebesar Rp 5.000.000- dalam jangka waktu selama 10 bulan, maka besar biaya angsuran yang harus dibayar yaitu:

Pinjaman pokok:  $\text{Rp.}5.000.000 / 10 \text{ bulan} = \text{Rp } 500.000\text{-}$

Biaya jasa :  $1.8\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 75.000\text{-}$

Simpanan wajib = Rp. 25.000

Maka angsuran yang harus dibayar:  $\text{Rp.}500.000 + 25.000 + 75.000 = \text{Rp.} 600.000 / \text{bulan}$

Berdasarkan surat perjanjian hutang piutang jika ada nasabah yang menunggak maka akan dikenakan denda sebesar 2%, maka penghitungannya hanya perlu ditambahkan jumlah denda yang harus dibayar. Untuk biaya administrasi perawatan barang jaminan hanya dibayar satu kali yaitu pada saat angsuran pertama<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan wakil sekretaris KPN Mufakat bapak Abdul Rohman, Tanggal 12 Juli 2018.

Tata cara pembayaran angsuran nasabah dalam transaksi pinjaman dengan jaminan BPKB motor di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat adalah pihak nasabah bisa langsung membayar ke koperasi ataupun pihak koperasi akan memotong gaji melalui atasan tempat mereka bekerja. Pengembalian pinjaman tersebut dibayar satu kali dalam satu bulan jangka waktu yang diberikan oleh Koperasi Pegawai Negeri Mufakat dari 3 bulan sampai 12 bulan tergantung dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.<sup>99</sup> Adapun objek jaminan boleh milik pribadi maupun milik keluarga lain dengan catatan khusus yang menggunakan BPKB bukan milik pribadi harus menyertakan surat izin dan keterangan dari pihak yang bersangkutan. Keputusan ini berdasarkan hasil RAT pada tahun 2016.<sup>100</sup>

#### **4. Besaran dana yang di cairkan.**

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Sinar Fajar, besarnya dana yang dikeluarkan dari pinjaman dengan jaminan BPKB berkisar 1 juta sampai 10 juta, besarnya dana yang dikeluarkan juga dipengaruhi

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan ketua USP KPN Mufakat bapak Sinar Fajar, Tanggal 13 Jul 2018.

<sup>100</sup> Ibid.

oleh merk, jenis kendaraan, dan tahun dari kendaraan tersebut. Dana yang dikeluarkan oleh pihak koperasi sudah sesuai dengan kesepakatan. Pada ketentuannya setiap dana yang dikeluarkan dari pinjaman dengan jaminan BPKB dari harga jual dikalikan dengan 50% dan dari hasil perkalian itulah yang dapat dikeluarkan oleh pihak koperasi untuk peminjaman dengan jaminan.<sup>101</sup>

#### **5. Kebijakan koperasi terhadap angsuran macet.**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.<sup>102</sup> Di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat memiliki kebijakan mengenai angsuran macet yang tentu kebijakan ini sebelum diterapkan sudah melalui RAT terlebih dahulu. Adapun kebijakan yang telah disepakati yaitu: *Pertama*, apabila dalam angsuran 1 bulan macet dari tempo yang telah disepakati, maka Koperasi Pegawai Negeri Mufakat akan memberi teguran berupa mengingatkan nasabah untuk segera melunasi hutangnya dengan cara lisan maupun tertulis. Namun jika nasabah tersebut memiliki simpanan

---

<sup>101</sup> Ibid

<sup>102</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijkan>, diakses pada Tanggal 29 juli 2018

uang dikoperasi maka pihak koperasi berhak memotong dan mengambil uang simpanan tersebut guna melunasi angsuran.<sup>103</sup>

*Kedua*, apabila angsuran selama 3 bulan berturut-turut dan nasabah tidak memiliki uang simpanan lagi dikoperasi dan nasabah tersebut belum juga melunasi hutangnya maka pihak koperasi akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan tersebut. Tetapi sebelum penyitaan barang jaminan tersebut dilakukan pihak koperasi akan memberitahukan kepada nasabah yang dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penyitaan. Pemberitahuan yang dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Surat pemberitahuan kemasing-masing alamat
- b. Pemberitahuan melalui telepon
- c. Dicantumkan dalam papan pengumuman

Apabila nasabah tetap tidak melunasi hutangnya setelah mendapat teguran dari pihak koperasi, maka koperasi berhak menyita barang jaminan tersebut yang nantinya barang jaminan itu akan di rapatkan bersama apakah barang tersebut harus dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang. hasilnya nanti akan digunakan untuk

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan bapak Sinar Fajar Ketua USP KPN Mufakat ,Hari Jumat Tanggal 13 Juli 2018

melunasi pinjaman, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar. Kelebihan hasil penjualan akan dikebalikan kepada nasabah dan kurangnya menjadi kewajiban nasabah. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri atau jalur hukum.<sup>104</sup>

## **6. Manfaat barang jaminan bagi koperasi.**

Ketua unit simpan pinjam Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Sinar Fajar mengatakan bahwa manfaat jaminan untuk koperasi yaitu untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman, menghindari resiko-resiko yang terjadi, dan barang jaminan tersebut akan menjadi aset bagi koperasi apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya. Namun pihak koperasi percaya bahwa dana yang dipinjamkan pasti akan dikembalikan karena barang yang dijaminakan adalah barang berharga dan nilai dana yang dipinjamkan tidak senilai dengan barang yang dijaminakan tersebut. Dan pihak koperasi Pegawai Negeri Mufakat tetap berusaha mengedepankan prinsip utama koperasi yaitu tolong menolong serta berasas kekeluargaan.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan ketua USP KPN Mufakat Bapak Sinar Fajar, Tanggal 13 Juli 2018.

<sup>105</sup> Ibid

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman dengan Jaminan di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai.**

### 1. Pinjaman dengan jaminan menurut hukum ekonomi syariah

Pinjaman dengan jaminan dalam Islam disebut *al-rahn* atau gadaai yang berarti penetapan dan penahanan.<sup>106</sup> Dalam pelaksanaan pinjaman dikoperasi Pegawai Negeri Mufakat menggunakan akad *rahn*. Melalui akad *Rahn* nasabah menyerahkan barang jaminan berupa BPKB motor kepada pihak koperasi untuk mendapatkan pinjaman dan kemudian pihak koperasi akan menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah adanya tambahan biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatannya.<sup>107</sup>

Atas dasar ini dibenarkan bagi koperasi mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama. dalam hukum ekonomi syariah penilaian mengenai pelaksanaan sistem pinjaman ini memiliki nilai tersendiri, hal

---

<sup>106</sup> Hendi suhedi, 2017, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Perss. Hlm 105

<sup>107</sup> Wawancara dengan wakil sekretaris KPN Mufakat bapak Abdul Rohman, Tanggal 10 Juli 2018

ini disebabkan karena dengan adanya jaminan sebagai syarat perjanjian akan membuat kedua belah pihak aman dan terhindar dari rasa kehati-hatian. Rasulullah Saw sendiri pernah melakukan transaksi gadai, diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah membeli makan pada orang yahudi dengan cara menanggukkan bayarannya dan lalu beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah ra.ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Berdasarkan hadis diatas maka transaksi gadai atau menggunakan jaminan baik dalam transaksi jual beli diperbolehkan, karena perbuatan nabi muhammad menjadi sunnah bagi umatnya untuk ikut melakukannya juga. Atas dasar ini pula melakukan transaksi pinjaman dengan jaminan tidak dilarang justru di bolehkan, kebolehan ini akan berubah wajib ketika ada seseorang yang dalam keadaan mendesak dan sangat memerlukan pertolongan berupa pinjaman, maka seseorang yang memiliki kelebihan wajib membantu.

Saat ini banyak lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang menyediakan pinjaman termasuk koperasi. Koperasi dalam pandangan hukum ekonomi syariah adalah sebagai wadah penyedia

jasa keuangan berbasis kekeluargaan guna membantu nasabahnya mendapatkan dana dengan prinsip tolong menolong, adapun dalilnya terdapat didalam Q.S al-Maidah ayat 2 yang secara umum artinya Allah mewajibkan tolong menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan, sementara koperasi memiliki prinsip tolong menolong serta kerja sama dan saling menutupi kebutuhan masing-masing.

Dalam Islam adanya bunga tidak diperbolehkan, karena itu hukumnya haram. Hal ini terdapat dalam Q.S Ali-Imran ayat 130.<sup>108</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَابًا أُضْعَفًا مَّضْعَفًا <sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Ayat diatas menjelaskan bahwa pengambilan keuntungan secara berlebihan hukumnya adalah haram karena itu termasuk *riba'*, dan *riba'* adalah perbuatan yang dibenci oleh allah karena mengakibatkan kerugian dan menyakiti orang lain sehingga mengakibatkan orang tersebut menderita. Jika koperasi Pegawai Negeri Mufakat dalam sistem pinjamannya mengandung *riba'* maka hukum pinjamannya haram.

---

<sup>108</sup>Al-Thayyib,2012,*Al-Qur'an Transliterasi perkata dan terjemah perkata*.Jakarta Bekasi: Cipta Bagus Sagar .



Dikoperasi tidak mengenal istilah bunga melainkan biaya jasa. Pada koperasi Pegawai Negeri Mufakat pembebanan atas pembayaran jasa pinjaman ini menjadi salah satu hal yang perlu dibahas karena dalam penerpannya pinjaman dengan jaminan dikoperasi ini mengenakan biaya jasa sebesar 1,8% dari jumlah pinjaman, sementara untuk pinjaman jangka pendek biaya jasa pinjamannya sebesar 3% dari jumlah pinjaman. Dalam Islam mengambil keuntungan tidak ada batasan, berdasarkan dalil:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطَاهُ دِينَتَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِخْدَاهُمَا بِدِينَتَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَتَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوَاشْتَرَى التُّرَابَ لَرَجَحَ فِيهِ.

Dari *Urwah al Bariqi*, bahwasanya Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seekor satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui nabi Saw dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasulullah Saw mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya. (HR. Bukhari, no. 3443)

Pada kisah ini, sahabat Urwah Radhiyallahu ‘Anhu dengan modal satu dinar, ia mendapatkan untung satu dinar atau 100%. Pengambilan untung sebesar 100% ini mendapat restu dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam. Dan bukan hanya merestui, bahkan beliau Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam berdo’a agar perniagaan sahabat Urwah senantiasa diberkahi. Sehingga sejak itu, beliau Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam semakin lihai berniaga.<sup>109</sup>

Menurut pendapat Syaikh Muhammad Bin Sholeh Al ‘Utsmaini berkata, *“Keuntungan itu tidak dibatasi, boleh saja diambil keuntungan 10,20,25% atau lebih dari itu asalkan tidak ada pengelabuan dalam jual belinya. Besarnya keuntungan disini dibolehkan selama tidak ada Ghoban (pengelabuan)”*.<sup>110</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam pelaksanaan mengambil keuntungan memang tidak dibatasi dengan catatan bahwa adanya keuntungan ini menggunakan asas suka sama suka atau sepakat. jika biaya jasa pinjaman dikoperasi Pegawai Negeri Mufakat yaitu 1,8% untuk pinjaman pola gadai dan 3% untuk pinjaman jangka pendek maka hal itu diperbolehkan karena keuntungan bisa saja banyak dan

---

<sup>109</sup> Abuzakwanbelajarislam.blogspot.com diakses pada tanggal 5 Agustus 2018

<sup>110</sup> <https://rumaysho.com> diakses pada Tanggal 5 Agustus 2018.

bisa pula sedikit, kecuali jika sudah ada batasan biaya jasa yang sudah ditentukan maka tidak boleh mengelabui nasabah. Selain itu menurut penulis jika kedua belah pihak setuju dengan jumlah biaya jasa pinjaman tersebut maka hal itu boleh saja karena atas dasar kesepakatan dan suka sama suka, namun jika ada salah satu pihak yang dirugikan maka hal itu haram. Oleh karena itu untuk menghindarinya koperasi Pegawai Negeri Mufakat menerapkan pinjaman dengan jaminan sebagai salah satu cara menghindari kerugian.

Berdasarkan penelitian penulis dilapangan penerapan pinjaman dengan jaminan di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat, koperasi ini menjadikan BPKB motor sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dana. Bagi koperasi Pegawai Negeri Mufakat kedudukan jaminan ini sangatlah penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi serta sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut pasti akan mengembalikan uang yang dipinjamkan karena barang yang dijaminakan adalah barang berharga. Dan dalam penerpannya pihak koperasi akan menjelaskan secara detail baik dari sistem pinjaman sampai pada akad.mencermati hal tersebut penulis melihat bahwa pelaksanaan sistem pinjaman dengan jaminan ini memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam perekonomian mereka, hal ini dapat dilihat dari

jumlah nasabah yang mencapai 1048 orang meskipun dalam perkembangannya jumlah nasabah tersebut tidak stabil yang mengalami naik dan turun.<sup>111</sup>

Dari penjelasan diatas, sistem pinjaman dengan jaminan yang dilakukan oleh koperasi Pegawai Negeri Mufakat sudah merujuk pada ajaran Islam, mereka memberikan pinjaman dengan tujuan yaitu membantu mensejahterakan para anggotanya. Meskipun banyak masalah yang terjadi mulai dari penunggakan angsuran sampai masalah pemberlakuan denda namun dalam penyelesaiannya pihak koperasi tetap mengutamakan prinsip kekeluargaan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya masalah koperasi yang selesaiakan di pengadilan selama 36 tahun koperasi ini berdiri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan dan meninjau dari segi hukum ekonomi syari'ah-nya yaitu mengenai sistem pinjaman dengan jaminan yang diberlakukan di koperasi Pegawai Negeri Mufakat bahwa sistem pinjaman ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Dikarenakan penyelesaian masalah yang terjadi dikoperasi diselesaikan dengan cara kekeluargaan meski perna terjadi kasus penyitaan terhadap

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan bapak Sinar Fajar Ketua USP KPN Mufakat ,Hari Jumat Tanggal 13 Juli 2018

barang jaminan oleh pihak koperasi namun hal itu tidak menyalahi aturan karena pihak koperasi sudah menegur secara lisan maupun tertulis yang akhirnya terjadi penyitaan terhadap barang jaminan tersebut dengan persetujuan pihak yang meminjam dan hasil penjualannya pun dikembalikan kepada pihak yang meminjam. Serta pemberlakuan denda dalam setiap tunggakan sudah diatur didalam surat perjanjian hutang piutang dan sudah disepakati kedua belah pihak.

Dalam hal ini sistem pinjaman dengan jaminan di koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Banyuasin diperbolehkan hanya saja ada beberapa hal yang harus dibenahi mulai dari evaluasi terhadap proses pelaksanaan pinjam meminjam, melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya serta memberikan penjelasan ulang ketika nasabah melakukan transaksi pinjam meminjam dengan jelas untuk menghindari masalah yang dapat terjadi.

Selanjutnya untuk menghindari kasus serupa seperti yang dialami bapak Kadir seharusnya orang yang bersangkutanlah yang harus membayar angsuran itu langsung kepada pihak koperasi agar tidak terjadi lagi permasalahan yang akan menimbulkan kesalahan pahaman dan kerugian salah satu pihak. Namun pinjaman dengan jaminan ini secara garis besar sudah banyak membantu dan memiliki

pengaruh terhadap perekonomian masyarakat khususnya bagi para anggota koperasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- 1 Sistem Pinjaman dengan Jaminan di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin ada dua macam yaitu: Pinjaman jangka pendek dan pinjaman dengan pola gadai (pinjaman dengan jaminan), adapun syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman *pertama* calon nasabah harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, kemudian mengajukan surat permohonan pinjaman setelah diterima oleh pihak koperasi, *kedua* setelah mendapat kesepakatan, nasabah akan membuat surat perjanjian hutang piutang yang ditandatangani diatas materai beserta surat pernyataan penyerahan barang jaminan yang keduanya sudah disiapkan oleh pihak koperasi. *ketiga* nasabah akan menyerahkan barang jaminan kepada koperasi dan membayar uang perawatan barang jaminan sebesar Rp.15.000.00. untuk pinjaman jangka pendek waktu pengangsuran yaitu 3-4 bulan dengan beban jasa sebesar 3% dari jumlah pinjaman sementara untuk pinjaman dengan pola gadai waktu pengangsuran yaitu 10-12 bulan dengan beban jasa

sebesar 1,8%, selanjutnya dana akan dicairkan dalam waktu 3-4 hari. Pemberlakuan denda sebesar 2% akan diberikan kepada anggota yang terlambat membayar tanpa pemberitahuan hal ini telah disepakati bersama didalam surat perjanjian hutang piutang yang telah dibuat.

- 2 Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pinjaman dengan jaminan yang ditetapkan di Kopersi Pegawai Negeri telah merujuk pada ajaran Islam. Jika merujuk pinjaman dengan tujuan mengambil keuntungan ataupun imbalan maka jelas hal itu tidak diperbolehkan karena merujuk kepada pengertian *Ariyah* yaitu pemberian manfaat tanpa mengambil imbalan. Namun jika dikaitan dengan jaminan maka pada dasarnya diperbolehkan. Selain itu berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang penulis amati mengenai jasa yang diambil lalu dikembalikan pada anggota maka dalam hal ini baik dari mekanisme dan sistem pinjamannya bermula dari pengajuan sampai pada akad dan pembayarannya tidak ada yang ditutupi dan koperasi secara transparan kepada anggotanya serta tidak ada unsur penipuan dari sistem pinjaman dengan jaminan ini.



B. Saran.

- a. Untuk Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin khususnya bagi pengelola unit usaha pinjaman dengan pola gadai penulis berharap adanya kebijakan mengenai denda yang diterapkan bagi angsuran yang macet, sebaiknya koperasi memberikan teguran dahulu baru memberikan denda serta menyediakan bukti jika ada nasabah melewati waktu angsuran yang telah ditentukan.
- b. Untuk anggota koperasi yang meminjam harus diusahakan membayar langsung kepada pihak koperasi untuk menghindari permasalahan yang tidak diinginkan. Simpan bukti angsuran secara pribadi dan budayakan untuk bertanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Al-Quranul Karim.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.

Al-Qarni 'Aidh.2008. *Tafsir muyassar cetakan pertama*. Jakarta :  
Qitshi Press

Al-Thayyib,2012,*Al-Qur'an Transliterasi perkata dan terjemah  
perkata*.JakartaBekasi: Cipta Bagus Sagar.

Afrizal.2014.*Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo  
Persada.

Ahmad, Idris.1994, *Fiqih Islam Menurut Imam Syafe'i*. Siliwangi:  
Multazam.

Anoraga,Panji,1997, *Dinamika koperasi*, Jakarta: PT Reinika Cipta.

Azhar, Ahmad,2006,*Riba, Utang-Piutang dan Gadai*,  
Bandung:Alma'Arif.

Basyir, Ahmad Azhar . 2001, *Riba, Utang Piutang dan Gadai*,  
Bandung: Alma'arif.

- Hasan, M. Ali 2003, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqihyah II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jumiatin, 2004, *Pinjaman dalam islam*, Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Mutahari, Murthada .1995, *Pandangan Islam tentang asuransi dan riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, Hlm 68
- Poerwardaminta, 2006 , *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rasjid, Sulaiman. 2007, *Fiqh Islam*, Bandung. Sinar Buku Algerindo.
- Sabiq, Sayyid .2003, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif.
- Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Satori, Djaman & Komariah, Aan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif cetakan ke-2*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Soesilo, Iskandar. 2005, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Jogjakarta: BPFE.
- Suhedi, Hendi. 1997, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.

Sukamdiyo, 1996, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga.

Syarifuddin, Amir. 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.

Wirayanto, Frans. 1986, *Membangun Masyarakat*, Bandung: Penerbit Alumni.

Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Jurnal dan Skripsi :**

Maulana, Noor Wildan, Ace Suryadi dan Iip Saripah. *Fungsi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mengubah Perilaku Ekonomi Anggota Sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Posdaya Kayu Ambon Lembang)*. Jurnal. Pengembangan pemberdayaan masyarakat dan pendidikan luar sekolah FP UPI. Diakses pada tanggal 25 November 2017 pukul 14:45 WIB

Mayadianty, Sari. 2009. *Tinjauan Hukum Islam terhadap aplikasi pinjaman uang pada Lembaga keuangan perempuan kecil (LK-PUK) Melati Desa Sribandung kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir*” Skripsi. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah (Skripsi yang tidak diterbitkan).

Suderaja, Dedi. 2017. *The Role Of Micro Credit Bank To Increase Small Capital Working In Karawang District*. Jurnal Of Managemnt and Business. Unsika. Diakses pada tanggal 20 November 2017 pukul 19:13 WIB

Wati, Linda. 2009, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Pada Koperasi Dwi Panca Karya Desa Srimulyo Kec. Belintang OKU Timur*. Skripsi, Palembang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. (Tidak diterbitkan).

### C. Internet

<http://Wordpress.com/2008/18/Makalah Koperasi Simpan Pinjam. Di akses 6 Februari 2018 jam 09:57 WIB>.

<https://www.defenisihukumriba.co.id> diakses pada 6 Februari 2018 Jam 10:30 WIB.

<http://Digilib.unila.ac.id>, *Latar belakang fenomena perekonomian di Indonesia*, diakses pada Hari Rabu 7 Februari 2017.

<https://abahry.wordpress.com> diakses pada Hari Senin 19 Februari 2018 Jam 03:32 WIB

<http://www.psycologymania.ac.id/2012/12/pengertian-jaminan-kredit.html>. Artikel, diakses pada hari kamis, tanggal 24 Mei 2018 Jam 05:50 WIB

Santoso, Agung. "*Pegadaian dalam Perspektif Islam*", [http://masterexselen.blogspot.go.id /2011/03/pegadaian-dalam-perspektif-islam.html](http://masterexselen.blogspot.go.id/2011/03/pegadaian-dalam-perspektif-islam.html), Artikel, di akses pada tanggal 24 Mei 2018.

Elmiyah, Rossi. "*konsep akad rahn dalam penggadaian syariah*", <http://stikapekalongan.blogspot.ac.id/2011/10/konsep-akad-rahndalam-pegadaian.html>, Artikel, (akses pada tanggal 24 mei 2018)

Devita, Irma. *Jenis-jenis rahn*, <http://irmadevita.co.ac/2010/jenis-jenis-rahndalam-pegadaian.html>, Artikel, diakses pada tanggal 28 mei 2018 jam 22:24 WIB

Isnin, Suhendar. *Akad-akad dalam pinjaman*, <http://ekonomikelasx.blogspot.go.id/jenis-jenis-kredit.html/m=1>, Artikel diakses pada tanggal 28 mei 2018 jam 21:21 WIB

Rochmawati, Purwati Heri -JE02032012-PDF diakses tanggal 28 mei 2018 jam 21:07 WIB

Mujahiddi, *Konsep Gadai Syariah (ar-Rahn) dalam perspektif ekonomi islam dan Fiqh Muamalah*, <http://muhajidinimeis.wordpress.com/2011/01/24/konsep-gadai-syariah-ar-rah-dalam-perspektif-ekonomi-islam-dan-fiqh-muamalah.co.id>, Artikel diakses pada tanggal 28 Mei 2018 Jam 23:20 WIB

Ninggolan, Nana. *Hutang Piutang Menurut Ajaran Islam*, <http://organisasi.ac.id>, Artikel diakses pada Tanggal 28 Mei 2018 pukul 21:13 WIB

Ghafur, Ruslan Abdul, *Konsep Gadai Syariah*. <http://syariahmuhammadiyahkediri.blogspot.ac.ac>, Artikel, diakses pada tanggal 28 Mei 2018 Jam 22:45 WIB

Sibawaihi, *Resiko kerusakan Marhun*, <https://blogmuamalah.wordpress.com/2010/09/23/bab-12-rah-d-gadai/>, Artikel diakses pada tanggal 28 Mei 2018 Jam 08:20 WIB

Noni mustika, *Hutang piutang menurut ajaran Islam*, <http://organisasiac.id>, Artikel diakses pada tanggal 29 Mei 2018 Jam 08:02 WIB

Widodo, Fidaus, *macam-macam koperasi di Indonesia*, <http://kinantiarin.wordpress.com/jenis-jenis-koperasi-di-indonesia/>, Artikel, diakses pada tanggal 29 Mei 2018 Jam 09:10 WIB

Ahmad, Istanto, *Konsep Gadai Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, <http://syariah99.blogspot.co.ac/2014/04/konsep-gadai-syariah-ar-rah-dalam-html>. Artikel, diakses pada tanggal 12 Juli 2018.

<https://www.defenisihukumriba.co.id> diakses pada Rabu 13 Juli 2018.

<https://rumaysho.com> diakses pada Tanggal 5 Agustus 2018 .

## **Riwayat Hidup (Curriculum Vitae)**

### **Data Pribadi**

---

Nama : Seftiana  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Beringin/27 September 1996  
Alamat : Jl. H. Duliman RT 3 RW 3, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum menikah  
Telepon/Hp : 0823-0757-0404  
E-mail : seftianaliski@gamil.com

### **Riwayat Pendidikan**

---

2014 sampai dengan 2018 : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
2011 sampai dengan 2014 : SMA Sanudin, Banyuasin  
2008 sampai dengan 2011 : SMP Negeri 1 Banyuasin III  
2002 sampai dengan 2008 : SD N 17 Tanjung Beringin

### **Riwayat Organisasi**

---

Januari-februari 2017 : Bendahara Umum dalam Kegiatan Praktik Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dan Praktik Latihan Ibadah Kemasyarakatan (PLIK) Fakultas

- Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 2015 sampai sekarang : Admin di Sriwijaya Hipnoterapy association bersama Al-Bahrien Center Of Training and Education Palembang.
- 2012 s/d 2013 : Bendahara OSIS di SMA Sanudin Pangkalan balai
- 2011 s/d 2012 : Sekertaris OSIS di SMA Sanudin Pangkalan balai

### **Pengalaman**

---

- Bendahara Umum sekaligus Panitia Lomba Sidang Semu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri dan Penandatanganan Naskah Kerjasama (MOU) Antara Fakultas Syariah dan Hukum dengan 9 Lembaga Hukum di Palembang,
- wartawan freelance di Koran Harian Banyuasin Tahun 2011
- bekerja di Radio Suara Indah Persada (SIP FM) 98.5 FM sebagai Announcer (Penyiar Radio) sejak Tahun 2013-2015
- Penyiar Radio Freelance di Radio Suara banyuasin (RSB FM) 105.2 FM sejak tanggal 6 Juni 2016 Sampai sekarang
- Sebagai Administrasi di Sriwijaya Hipnoterapy association bersama Al-Bahrien Center Of Training and Education Palembang Tahun 2015 sampai sekarang.
- Anggota Teater di Samudera Teater Yapensa 2011 sampai 2014
- Juara 2 lomba baca puisi tingkat Provinsi Sumatera selatan tahun 2014



- Mewakili Kabupaten Banyuasin Dalam Ajang Pemilihan “FASI” (Festival Anak Soleh Indonesia) Tahun 2008 di Palembang
- Pelaksana Kegiatan Kuliah Umum Bersama Hakim Senior Pengadilan Negeri Palembang
- Panitia Seminar GENRE Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Banyuasin Bersama Bupati Banyuasin Tahun 2014.
- Sebagai Peserta Kejuaraan Bola Voli se SMA Kabupaten Banyuasin Tahun 2014
- Terpilih sebagai penampil tarian persembahan kolaborasi dalam rangka Penas XII KTNA Kabupaten Banyuasin Sumatra Selatan di Sembawa yang dipersembahkan untuk Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono Tahun 2010.
- Sebagai anggota tari tradisional Banyuasin Tahun 2013.

### **Kemampuan**

---

- Master of ceremonies atau pembawa acara/ Presenter
- Announcer (Penyiar Radio) di 105.2 Fm Radio Suara Banyuasin
- Bisa mengoperasikan Microsoft Office (Word, Power Point, Excel)
- Mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan baik
- Mampu bekerja sama dengan tim dan bertanggung jawab
- Mampu menguasai bidang seni seperti Seni tari, seni peran (Teater) Seni Musik, dan Presebter

Demikian curriculum vitae yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Seftiana

## BIODATA INFORMAN

Nama : Abdul Rahman

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Wakil Sekertaris KPN Mufakat Pangkalan Balai

Pertanyaan :

1. Berapa lama bekerja di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai?
2. Selama bekerja di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai sebagai apa?
3. Bagaimana Sejarah Singkat Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai?
4. Apa yang melatar belakangi berdirinya Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai?
5. Apa saja Visi dan Misi Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai?
6. Bagaimana struktur organisasi/kepemimpinan di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai?
7. Apa saja produk yang ada di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai?
8. Grafik Jumlah nasabah/anggota koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai ?
9. Apa keunggulan atau keuntungan jika meminjam di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai dibandingkan dengan koperasi/lembaga keuangan lain.?
10. Apa saja kendala maupun permasalahan yang terjadi di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai terutama dalam hal pinjam meminjam?

## BIODATA INFORMAN

Nama : Sinar Fajar

Umur : 62 Tahun

Pekerjaan : Ketua USP KPN Mufakat Pangkalan Balai

Pertanyaan :

1. Berapa lama bekerja di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai?
2. Bagaimana sistem pinjaman di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai ?
3. Syarat-syarat peminjaman dengan jaminan di Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai dan barang apa saja yang dapat dijadikan jaminan ?
4. Bagaimana sistem pelaksanaan angsuran dalam pinjaman dengan jaminan di Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai ?
5. Apa saja kendala/ permasalahan yang sering terjadi dalam hal pinjaman terutama dalam bentuk pinjaman dengan jaminan yang ada di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai?
6. Bagaimana tanggapan bapak terhadap persoalan yang dihadapi oleh ibu Herwana yang dulunya pernah menjadi anggota di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai, apakah benar bahwasanya pihak koperasi memberikan denda pada beliau di hari terakhir angsurannya dengan alasan karena ia terlambat mengansur?
7. Apa yang mendasari berlakunya denda tersebut dan apakah ada bukti bahwa memang benar ibu herwana selalu terlambat mengansur?

## BIODATA INFORMAN

Nama : M.Kadir

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : Guru SDN 2 Pulau Rimau, Kecamatan Suak Tape Kabupaten Banyuasin.

Pertanyaan :

1. Berapa lama menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai ?
2. Apa alasan bapak berhenti menjadi anggota koperasi di KPN Mufakat Pangkalan Balai?
3. Bagaimana menurut bapak mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai ?
4. Bagaimana sistem pinjaman yang ditawarkan oleh pihak koperasi, adakah pinjaman yang harus menggunakan jaminan guna mendapatkan pinjaman?
5. Bagaimana sistem angsurannya, apakah bapak keberatan terhadap biaya jasanya?
6. Apa masalah yang bapak alami saat menjadi anggota di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai?
7. Pada saat bapak melakukan pengajuan pinjaman ke koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai bapak datang langsung ke kantor atau tidak? Selain itu pada saat pengajuan bapak bersama siapa?
8. Bagaimana cara bapak membayar angsuran ke koperasi?
9. Melalui kepala sekolah bapak yang sebelumnya, adakah kwitansi bukti bayaran yang diserahkan oleh kepala sekolah itu ke bapak?

## BIODATA INFORMAN

Nama : Herwana  
Umur : 36 Tahun  
Pekerjaan : Guru SMA Negeri 2 Banyuasin III.

Pertanyaan :

1. Berapa lama menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai ?
2. Apakah sekarang ibu masih menjadi anggota koperasi?
3. Kapan ibu berhenti menjadi anggota dan apa alasannya?
4. Bagaimana tanggapan ibu mengenai produk-produk yang ada di KPN Mufakat Pangkalan Balai ?
5. Bagaimana sistem pinjaman yang ditawarkan dan bagaimana tanggapan ibu mengenai sistem angsuran yang diberlakukan?
6. Adakah masalah yang ibu alami selama menjadi anggota koperasi ?
7. Apakah ibu mengetahui mengenai aturan tentang adanya denda jika terlambat membayar, dan bagaimana menurut ibu tentang biaya denda yang ditetapkan?
8. Ketika Tanggal pengasuran melewati waktu tunggu apakah ibu sering ditelepon dan diingatkan untuk membayaran angsuran oleh pihak koperasi?
9. Bagaimana kronologinya pada saat pihak koperasi meminta ibu untuk membayar denda?
10. Apakah ibu ada bukti bahwa ibu selalu membayar tepat waktu?
11. Apa solusi yang diberikan oleh pihak koperasi mengenai masalah yang ibu alami?
12. Apa yang ingin ibu sampaikan kepada pihak Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai?

## BIODATA INFORMAN

Nama : Endang Rosmiati

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Sekertaris USP KPN Mufakat Pangkalan Balai

Pertanyaan :

1. Berapa lama bekerja di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai?
2. Apa itu WASERDA?
3. Kapan berdirinya WASERDA serta apa tujuannya?
4. Bagaimana sistem pelaksanaan WASERDA di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai ?
5. Apakah barang-barang beserta sembako yang ada saat ini apakah memang koperasi sendiri yang menyediakan atau memang ada bantuan lain?
6. Siapa saja yang diperbolehkan berbelanja di WASERDA ini. Apakah hanya para anggota nya saja atau seluruh masyarakat ?
7. Apakah ada syarat-syarat lain, misalnya mereka diwajibkan bayar DP dulu atau memberikan jaminan atau bagaimana?
8. Bagaimana penetapan harga dari setiap barang maupun sembako yang dijual?
9. Berapa lama tempo waktu pembayaran yang ditetapkan oleh pihak koperasi?
10. Apa keuntungan adanya WASEDA ini baik untuk koperasi maupun masyarakat?

## LAMPIRAN FOTO



Foto halaman depan kantor Koperasi Pegawai Negeri Mufakat



Wawancara dengan Herwana mantan anggota KPN Mufakat.





Wawancara dengan bapak M.Kadir mantan anggota KPN Mufakat



Wawancara dengan salah satu pengurus KPN Mufakat (10 Juli 2018)



Wawancara dengan ketua USP KPN Mufakat (11 Juli 2018)



Wawancara dengan pengurus Waserda KPN Mufakat (13 Juli 2018)



Pencairan dana pinjaman kepada anggota/Nasabah



Foto pembayaran ansuran bulan melalui bendahara koperasi



Foto bersama dengan pengurus Koperasi Pegawai Negeri Mufakat

LAMPIRAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Nomor : B-882 /Un.09/PP.01/07/2018  
Lampiran : -  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 2 Juli 2018

Kepada Yth.  
Ketua Koperasi Mufakat Pangkalan Balai  
di.  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Seftiana  
NIM : 14170163  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Mua'malah  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pinjaman Di Koperasi Dengan Jaminan (Studi Kasus Di Koperasi Mufakat Pangkalan Bala)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitakan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2 Juli 2018

Romli S.A., M.A.  
No. 0971210 198603 1 004

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Fatah.  
2. Mahasiswa yang bersangkutan.  
3. Arsip.



KOPERASI PEGAWAI NEGERI  
"MUFAKAT"

Badan Hukum : No. 0044 / BH / PAD / KWK.6 / I / 1996 Tanggal 25-01-1996  
Alamat : Jln. Merdeka No.07 RT.16 PkI. Balai Kec.BA. III Kab.Banyuasin ☎ 30753 📠 0711 891092

Pangkalan Balai, 09 Juli 2018

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum

Universitas Islam Negeri ( UIN )

Raden Fatah Palembang

di

Palembang.

Nomor : 011 / KPN-M / PB / 2018

Lamp :

Prihal : Mengizinkan Mahasiswa Mengadakan  
Penelitian

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri ( UIN ) Raden Fatah Palembang, Nomor : B-882 / Un.09 / PP.01 / 07 / 2018 tertanggal 02 Juli 2018 Perihal mohon Izin Penelitian :

Nama : SEFTIANA

NIM : 14170163

Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Mua'malah

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pinjaman di Koperasi dengan Jaminan ( Studi kasus di Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai )

Untuk mengadakan Penelitian / Observasi / Wawancara dan mendapatkan data Koperasi pada Kantor Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai.

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan untuk menerima mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian / Observasi / Wawancara.

Demikian atas kerjasamanya kami aturkan terima kasih.

Pangkalan Balai, 09 Juli 2018



Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Mufakat  
Ketua,



**YAHYA PONIMIN**  
NPAG. 0008

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman dengan Jaminan di Koperasi (Studi Kasus Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai)  
**Nama** : Seftiana  
**NIM** : 14170163  
**Fakultas/ Prodi** : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah  
**Pembimbing II** : Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum

| No. | Tanggal   | Keterangan  | Paraf  |
|-----|-----------|---|--|
| 1.  | 15-8-2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul: Kata Koperasi, Koperasi/ Koperasi dan Koperasi. Kata Koperasi pada studi kasus.</li> <li>- Metode penulisan hal judul harus berdasarkan buku panduan</li> <li>- Abstrak: dibuat 3 paragraf.</li> </ul>  |    |
| 2.  | 16-8-2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- LB: Harus dibuat minimal 3 kasus penelitian terdahulu harus di jelaskan tentang PT. yang jenis penelitian dan dibuat persamaan dan perbedaannya.</li> <li>- Teknik pengumpulan data harus diuraikan di observasi</li> <li>- Simpulan: diperbaiki</li> <li>- Daftar pustaka harus berdasarkan pada buku panduan.</li> </ul> |  |

|    |           |  |  |
|----|-----------|--|--|
| 3. | 20-8-2018 | Informasi pengguna Koperasi<br>hanya di wawancara dan<br>dimasukkan dalam pembuku<br>an. |  |
| 4. | 21-8-2018 | Acc. Bab. I-V utk<br>diujikan  |  |

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman dengan Jaminan di Koperasi (Studi Kasus Koperasi Pegawai Negeri Mufakat Pangkalan Balai)

Nama : Sefiana

NIM : 14170163

Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah

Pembimbing II : Drs. H. M. Yono Surya, M.Pd.I

| No. | Tanggal        | Keterangan                             | Paraf                          |   |
|-----|----------------|--|--------------------------------|---|
| 1   | 02 / 08 / 18   | Konsultasi judul + surat st.           | A                              |   |
|     | 12 / 07 / 18   | Pengajuan BAB 1                        |                                |   |
|     | 15 / 07 / 18   | Revisi BAB 1                           | A                              |   |
|     | 20 / 07 / 2018 | Revisi BAB 2.                          |                                |   |
|     | 27 / 07 / 2018 | Konsultasi Tempat penelitian           |                                |   |
|     | 3 / 08 / 2018  | } Revisi Revisi Bab                    | - Abstrak dituliskan           | A |
|     |                |  | - STU di kembalikan ke atasnya |   |
|     | 8 / 08 / 2018  | - Kerangka teori di masukkan ke BAB II | A                              |   |
|     | 10 / 08 / 2018 | Revisi kerangka teori                  | A                              |   |
|     |                |  | T                              |   |